



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/33.04/XII/2020



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Boven Digoel memeriksa dan memutuskan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari :

1. a. Nama : [REDACTED]
b. No KTP : [REDACTED]
c. Alamat : [REDACTED] Perbatasan Distrik
Mandobo, Kabupaten Boven Digoel
d. Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
e. Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]
2. a. Nama : [REDACTED]
b. No KTP : [REDACTED]
c. Alamat : [REDACTED]
Kabupaten Boven Digoel
d. Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
e. Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Boven Digoel dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan keputusan KPU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JANSEN E. SIMANJUNTAK, SH
2. BONARDO PARUNTUNGAN SINAGA, SH., MBA

Keduanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Pangeran Jayakarta No. 80.A nomor telepon seluler 082114821857, alamat email *lawyerjsp@yahoo.co.id* baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, yang berkedudukan di Tanah Merah dengan alamat Jalan Ampera II selanjutnya disebut TERMOHON;



Permohonan diajukan pada tanggal 30 November 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tanggal 2 Desember 2020 dengan nomor register 001/PS.REG/33.04/XII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Ahli dari Pemohon maupun Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/33.04/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dengan Pemohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI /BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;

1. Bahwa dasar hukum dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”.



2. Bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 menyatakan bahwa:

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan melalui tahapan:
 - (a) menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - (b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan uraian di atas Permohonan ini adalah Permohonan Sengketa Pemilihan antara Pemohon sebagai Peserta Pemilihan dengan penyelenggara pemilihan,

sehingga Bawaslu Kabupaten Boven Digoel berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa dasar hukum dan kedudukan (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (dalam permohonan ini disingkat menjadi “Undang-Undang tentang Pemilihan”) jo. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (dalam Permohonan ini disingkat menjadi “Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa”).
2. Bahwa Undang-Undang tentang Pemilihan, Pasal 142 huruf b menyatakan bahwa sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan antara lain, sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa menyatakan Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon.
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 4 sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Jo. Berita



Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 40/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- b. Berita Acara Nomor: 41/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang diterbitkan KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 September 2020.
6. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa dasar hukum dan kedudukan (legal standing) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (dalam permohonan ini disingkat menjadi “Undang-Undang tentang Pemilihan”) jo. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (dalam Permohonan ini disingkat menjadi “Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa”).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Pemilihan jo. Pasal 1 angka 6 Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan tersebut di atas.
3. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa



Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Para Pihak dalam sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang tentang Pemilihan tersebut di atas.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang), dan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020, khususnya Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”



2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara langsung kepada Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 30 November 2020 sehingga Permohonan ini diajukan masih dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon sudah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menyampaikan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 yang diterbitkan oleh Termohon

(Bukti P-01) yang diketahui oleh PEMOHON pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Bahwa kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 adalah PEMOHON sudah dilanggar hak konstiusional sebagai Warga Negara Indonesia untuk dapat dipilih oleh masyarakat Kabupaten Boven Digoel sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2020 - 2025 dan kehilangan hak untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Boven Digoel.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kronologis terjadi Sengketa Pemilihan dalam perkara ini dapat diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel, Pemohon telah mendaftarkan atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2020 - 2025 berdasarkan dokumen-dokumen:

- a) Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 05 September 2020 (Bukti P-02).
- b) Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 05 September 2020 (Bukti P-03).
- c) Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 05 September 2020 (Bukti P-04).

- 1.2 Bahwa Pemohon sudah secara sah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel seperti diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Pemilihan jo. Pasal 4 Peraturan KPU tentang Pencalonan, yang sebagian dapat disampaikan kembali dalam Permohonan ini antara lain:

- 1) Fotokopi Formulir Model B-KWK PARPOL berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Koalisi Partai Politik yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-05).
- 2) Fotokopi Formulir Model B.1 KWK Parpol berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 159/SK/DPP.PD/VII/2020 tanggal 22



Juli 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-06).

- 3) Formulir Model B.1 KWK Parpol berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: B.1 KWK-258/DPP/GOLKAR/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-07).
- 4) Fotokopi Formulir Model B.1 KWK Parpol berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 117-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-08).
- 5) Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 berikut Lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-09).
- 6) Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 27/SK/DPP.PD/DPD/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Periode 2017-2022 berikut lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-10).
- 7) Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 681/SK/DPP.PD/DPC/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-11).
- 8) Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 171/SK/DPP.PD/DPC/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perpanjangan Masa Waktu Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-12).
- 9) Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 106/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010 tanggal 16 April 2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dan Lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-13).



- 10) Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: B.1 KEP-05/DPP/GOLKAR/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024 dan Lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-14).
- 11) Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-11/DPP/GOLKAR/IV/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Masa Bakti 2020-2025 (HASIL MUSDA) dan lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-15).
- 12) Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Provinsi Papua Nomor: KEP-99/DPP/P.GOLKAR/BVD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel Masa Bakti Tahun 2020-2025 (HASIL MUSDA) dan lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-16).
- 13) Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 01/KETUM-PERINDO/09-2014 tanggal 22 September 2014 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia) yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-17).
- 14) Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 02/SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia) Provinsi Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-18).
- 15) Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 2504-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-19).
- 16) Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel, Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Boven Digoel Dengan Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakobus Weremba, S.PAK Nomor: 01/TP-YY/IX/2020 tentang Pengangkatan Tim Kampanye Pemenangan Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakobus



Weremba, S.PAK menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Periode 2020-2025 Tahun 2020 tanggal 03 September 2020 (Bukti P-20).

- 17) Fotokopi Formulir Model BB1-KWK berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-21).
- 18) Fotokopi Formulir Model BB 2-KWK berupa Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel dalam Pemilihan Tahun 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-22).
- 19) Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yusak Yaluwo, dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-23).
- 20) Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum atas nama Yusak Yaluwo yang diterbitkan Universitas Sam Ratulangi Nomor: SH/S1/2743/96 tanggal 14 Februari 1996 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-24).
- 21) Fotokopi Ijazah Program Pasca Sarjana atas nama Yusak Yaluwo yang diterbitkan Universitas Sam Ratulangi Nomor: M.Si/199/15/S2/99 tanggal 8 Desember 1999 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-25).
- 22) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-26).
- 23) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo dari Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-27).
- 24) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo dari Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya yang merugikan keuangan Negara yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-28).
- 25) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo catatan Kepolisian RI yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Daerah Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-29).
- 26) Fotokopi Surat Tanda Terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara atas nama Yusak Yaluwo dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-30).



- 27) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Merauke yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-31).
- 28) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Makassar yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-31.A).
- 29) Fotokopi Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-32).
- 30) Fotokopi Surat Nomor: S.PILKADA-02/WPJ.18/KP-0603/2020 tanggal 11 Maret 2020 Perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-33).
- 31) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2019 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-33.A).
- 32) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2018 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-33.B).
- 33) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2017 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-33.C).
- 34) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2016 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-33.D).
- 35) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2015 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-33.E).
- 36) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2014 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-33.F).
- 37) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Merauke yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-34).
- 38) Fotokopi iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon atas nama Yusak Yaluwo yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau



nasional yang terverifikasi pada dewan pers yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-35).

- 39) Fotokopi Surat dari Pemimpin Redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-36).
- 40) Fotokopi Salinan/Petikan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa Putusan MARI No. 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-37).
- 41) Fotokopi Surat keterangan atas nama Yusak Yaluwo telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Permasyarakatan yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-38).
- 42) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo telah selesai menjalani pembebasan bersyarat dari Kepala Lembaga Permasyarakatan yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-39).
- 43) Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 131.92/4388/OTDA tanggal 23 Oktober 2014 perihal Penjelasan tentang Masa Jabatan Bupati atas nama Yusak Yaluwo, SH., M.Si yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-40).
- 44) Fotokopi Formulir Model BB1-KWK berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Yakobus Weremba Kabupaten Boven Digoel yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-41).
- 45) Fotokopi Formulir Model BB 2-KWK berupa Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yakobus Weremba dalam Pemilihan Tahun 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-42).
- 46) Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yakob Weremba, dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-43).
- 47) Fotokopi Ijazah Strata Satu (S1) atas nama Yakob Weremba yang diterbitkan STAK Merauke tanggal 23 Mei 2007 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-44).
- 48) Fotokopi Tanda Lulus Ujian Program Strata Satu (S1) atas nama Yakob Weremba yang diterbitkan STAK Merauke tanggal 23 Mei 2007 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-45).



- 49) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-46).
- 50) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-47).
- 51) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggung hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya yang merugikan keuangan Negara yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-48).
- 52) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba catatan Kepolisian RI yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Daerah Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-49).
- 53) Fotokopi Surat Tanda Terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara atas nama Yakob Weremba dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-50).
- 54) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Merauke yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-51).
- 55) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Makasar yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-51.A).
- 56) Fotokopi Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-52).
- 57) Fotokopi Surat Nomor: S.PILKADA-20/WPJ.18/KP-0603/2020 tanggal 04 September 2020 Perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-53).
- 58) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2019 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-53.A).



- 59) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2018 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-53.B).
- 60) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2017 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-53.C).
- 61) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2016 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-53.D).
- 62) Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2015 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-53.E).
- 63) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yakob Weremba dari Pengadilan Negeri Merauke yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir (Bukti P-54).



- 1.3 Bahwa Pemohon sudah menyampaikan asli atau fotokopi sesuai asli seluruh dokumen tersebut pada angka 1.2 di atas berikut asli pas foto PEMOHON seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diterima secara sah oleh TERMOHON dalam Bukti P-02, P-03 dan Bukti P-04 di atas. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON atas seluruh dokumen persyaratan PEMOHON telah dinyatakan ada dan lengkap.
- 1.4 Bahwa setelah selesai masa pendaftaran pada tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020, TERMOHON melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 atas nama PEMOHON dengan hasil penelitian yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Model BA.HP-KWK) tanggal 14 September 2020 berikut Lampiran (Bukti-P-55) yang menerangkan pada persyaratan calon sudah memenuhi syarat kecuali dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan belum memenuhi syarat oleh TERMOHON berupa:
 - Model BB.1 KWK
 - Model BB.2 KWK

- Bukti Iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers.

1.5 Bahwa atas catatan dokumen persyaratan yang belum memenuhi syarat seperti dinyatakan oleh TERMOHON dalam Bukti P-55 di atas, PEMOHON segera melakukan perbaikan atas dokumen Model BB.1 KWK dan Model BB.2 KWK serta Iklan Pengumuman di media massa harian lokal agar memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020.

1.6 Bahwa PEMOHON sudah memperbaiki persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel seperti yang diminta oleh TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, dan menyerahkan dokumen perbaikan tersebut kepada TERMOHON sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 (Bukti P-56). Berita Acara dalam Bukti P-56 tersebut ditanda-tangani oleh Ketua KPU dan 2 (dua) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dan secara jelas dan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen persyaratan calon LENGKAP dan perbaikan persyaratan calon Bakal Pasangan Calon DITERIMA.

1.7 Bahwa PEMOHON juga sudah melalui pemeriksaan kesehatan di Jayapura seperti termuat dalam Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 220/PL/02.2-SR/9116/KPU tanggal 05 September 2020 (Bukti P-57) dan setelah menerima dokumen perbaikan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan kesehatan atas diri PEMOHON tersebut, pada tanggal 22 September 2020 TERMOHON melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan calon di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 berikut Lampiran (Bukti P-58). Berita Acara dalam Bukti P-58 tersebut sudah ditanda-tangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel, dan menyatakan secara jelas dan tegas pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen perbaikan persyaratan calon, PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon dinyatakan TELAH MEMENUHI SYARAT.

1.8 Bahwa sampai dengan tanggal 23 September 2020, TERMOHON tidak ada lagi menyampaikan temuan kurang lengkapan atas persyaratan calon atas nama PEMOHON, sehingga menurut hukum PEMOHON terbukti telah menyampaikan seluruh dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 secara lengkap, sempurna dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.9 Bahwa pada tanggal 23 September 2020 TERMOHON melaksanakan tahapan Pemilihan berupa Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2020 - 2025, dan saat itu TERMOHON telah memutuskan dan menetapkan bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (Bukti P-59) dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 40/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Bukti-60).



- 1.10 Bahwa setelah PEMOHON menerima Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 40/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, maka TERMOHON mengundang PEMOHON untuk menghadiri Tahapan Pemilihan untuk Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang diselenggarakan tanggal 24 September 2020, dan PEMOHON hadir sesuai jadwal undangan acara dan mengikuti proses pengundian tersebut sampai selesai. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (Bukti P-61.A) dan Berita Acara Nomor: 41/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (Bukti P-61) PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020 DENGAN NOMOR URUT 4 (EMPAT).
- 1.11 Bahwa setelah itu menurut hukum PEMOHON berhak untuk melaksanakan tahapan pemilihan selanjutnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Digoel Nomor: 21/PL/02.4-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (Bukti P-62). PEMOHON sudah melaksanakan kampanye ke distrik-distrik Kabupaten Boven Digoel, dan ikut dalam debat publik di Tanah Merah dan debat publik di Jayapura. Seluruh kegiatan tersebut sudah jelas membutuhkan kesiapan materi dan kesehatan fisik serta ketangguhan mental di pihak PEMOHON.



- 1.12 Bahwa kemudian secara mengejutkan KPU RI telah memutuskan pemberhentian sementara kepada 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan wewenang dari KPU Kabupaten Boven Digoel yang dalam pelaksanaannya KPU Provinsi Papua sebagai pihak yang menjalankan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Boven Digoel TIDAK PERNAH menemukan adanya alasan untuk membuat keputusan membatalkan penetapan PEMOHON sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sehingga KPU RI sekali lagi dengan sewenang-wenang demi membatalkan Penetapan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan tanpa alasan dan mekanisme yang sesuai dengan aturan perundang-undangan telah mengambil alih kewenangan KPU Provinsi dan secara diam-diam tanpa terlebih dahulu meminta keterangan tambahan dari PEMOHON menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dalam Bukti P-01 di atas.
- 1.13 Bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti bunyi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 disimpulkan telah mengandung pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan hak konstitusional dari PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dalam Bukti P-02, Bukti P-03 dan Bukti P-04 di atas.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (disingkat selanjutnya dalam Permohonan ini sebagai “Undang-Undang tentang Pemilihan”) menegaskan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota”



3. Bahwa hak PEMOHON sebagai warga negara untuk mencalonkan diri dan dicalonkan seperti termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilihan tersebut di atas tidak boleh dilanggar atau dianulir oleh pihak manapun secara sewenang-wenang karena Pasal 180 Undang-Undang tentang Pemilihan tersebut telah mengkualifisir perbuatan maupun tindakan menghilangkan hak tersebut sebagai perbuatan pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda.
4. Bahwa PEMOHON mengalami kerugian berupa terlanggarnya atau hilangnya hak konstitusional dari PEMOHON untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2020-2025 dan hak mengikuti tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 karena penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun PEMOHON sudah melakukan segala upaya untuk memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang diatur dan dalam waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana merupakan obyek sengketa yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020

yang menjadi Obyek Sengketa sudah terbit dengan cara-cara yang melanggar hukum karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat material yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang berlaku saat ini.

6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan telah dibatasi tugas dan kewenangannya seperti termuat dalam Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemilihan. Aturan-aturan tersebut secara jelas dan tegas tidak memberi kewenangan penyelenggara Pemilihan untuk melakukan pembatalan atas penetapan calon yang telah memenuhi persyaratan.
7. Bahwa kronologis terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah diawali dengan sanksi pemberhentian sementara yang dijatuhkan oleh KPU RI terhadap 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel dari 5 (lima) Komisioner yang ada, sehingga menimbulkan konsekuensi lanjutan terjadinya pengambil-alihan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Boven Digoel oleh KPU Provinsi Papua atas perintah KPU RI. Penonaktifan 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel oleh KPU RI tersebut tidak dikenal dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Pemilihan, justru yang terjadi adalah pelanggaran kewajiban hukum oleh KPU RI seperti termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang tentang Pemilihan, dan dalam perkara ini KPU RI sudah jelas tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik seperti uraian di bawah ini:



- a) KPU RI tidak melaksanakan kewajiban untuk memperlakukan PEMOHON sebagai calon bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 secara adil dan setara seperti calon lainnya, karena permasalahan keputusan menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dilakukan secara kolektif kolegial dan untuk seluruh calon yang mendaftar.
- b) KPU RI tidak pernah sekalipun menyampaikan informasi khususnya pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilihan di Kabupaten Boven Digoel kepada masyarakat di Kabupaten Boven Digoel termasuk PEMOHON yang terkena akibat langsung kebijakan KPU RI.

- c) KPU RI justru telah melampaui kewenangan dan mengambil alih kewenangan DKPP secara diam-diam bahkan telah melanggar kewajiban yang diberikan undang-undang.

Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh KPU RI seperti yang diuraikan di atas nyata-nyata sebagai perbuatan melampaui kewenangan dan melanggar kewajiban hukum dan perilaku tidak tertib hukum.

8. Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam ketentuan Pasal 10, dan Pasal 11 maupun Pasal 20 dan Pasal 21 menyatakan secara jelas dan tegas bahwa pemberhentian sementara Komisioner KPU Kabupaten hanya berdasarkan Keputusan Bawaslu maupun menjalankan keputusan DKPP, sedangkan penerapan Pasal 98 ayat 7 Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 hanya dapat dilakukan dengan melalui mekanisme pengaduan dan/laporan yang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam BAB VIII Bagian Kesatu Pasal 91 sampai dengan Pasal 97 dalam Peraturan KPU RI tersebut. Dalam proses pemberhentian sementara 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel maupun pengambil-alih kewenangan KPU Provinsi Papua tidak pernah ada proses dimaksud seperti diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.



9. Bahwa setelah proses dan keputusan pemberhentian sementara atas Komisioner-Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti diuraikan di atas, KPU RI memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil-alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Boven Digoel dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang sebelumnya sudah membuat Keputusan atas penetapan calon yang sudah memenuhi persyaratan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang didasari atas penerbitan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 40/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Bahwa mencermati Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 40/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel dalam Bukti P-59, secara hukum sudah sah oleh karena itu secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel dalam Bukti P-58 yang menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon harus juga dianggap sah dan mengikat.

11. Bahwa dengan sahnya seluruh proses penerbitan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 40/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka segala pembatalan Keputusan dan Berita Acara dalam Bukti P-58 dan Bukti P-59 tersebut di atas nyata-nyata perbuatan melanggar hukum.
12. Bahwa selain tidak terpenuhinya syarat formal seperti diuraikan pada bagian terdahulu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 mengandung cacat material atau substantif khususnya mengenai penerapan syarat Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa sebelum kami uraikan kecacatan material atau substantif dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 telah ternyata dalam Keputusan a quo tidak pernah mencabut atau membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 40/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bukti P-59. Dengan tetap sahnya Berita Acara dalam Bukti P-59 tersebut maka menurut hukum seluruh persyaratan PEMOHON masih memenuhi syarat sehingga Keputusan KPU RI yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan ini sesungguhnya tidak dapat dilaksanakan dan tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk membatalkan Penetapan PEMOHON sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
14. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (dalam Permohonan ini disingkat menjadi "PKPU No. 1/2020"), Pasal 4 ayat (2a) menyatakan bahwa syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah



melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa benar PEMOHON dalam hal ini Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si selaku Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel pernah diputus oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang kemudian diajukan Peninjauan Kembali yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 128/PK/2015 tanggal 11 September 2013 dalam Bukti P-37, dengan amar putusan yang pada pokoknya terkait pidana penjara sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihathukan.



16. Bahwa Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si tersebut sudah dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan Sukamiskin sejak tanggal 07 Agustus 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 dalam Bukti P-38 dan ditegaskan kembali melalui Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020 dalam Bukti P-39.

17. Bahwa aturan syarat Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tersebut di atas, didasari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang mengadili permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tentang syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut memberi pendapat bahwa terdapat dua kepentingan konstitusional yang berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi.

18. Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi di atas jelas mengakui perlindungan hak konstitusional setiap warga negara termasuk PEMOHON untuk dapat dipilih sebagai

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan secara khusus Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si yang pernah menjabat Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2005-2010 telah membuktikan adanya pelayanan publik yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boven Digoel sehingga rakyat yang mengalami kinerja Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si pada masa itu, sangat berharap dapat kembali memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Wakil Bupati Yakob Weremba, SPAK dengan nomor urut 4 tersebut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

19. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan aturan dalam Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 di atas Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus sudah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah.



20. Bahwa terkait masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara tersebut di atas menegaskan pendapat Mahkamah Konstitusi (lihat, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 04 Tahun 2009 halaman 79) yang mempertimbangkan bahwa masa jeda 5 (lima) tahun untuk masa adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam pemilihan umum di Indonesia termasuk Pemilihan Kepala Daerah. PEMOHON dalam hal ini Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si sudah melewati masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2015 yang lalu sehingga pendaftaran PEMOHON sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sesungguhnya sudah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas.

21. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pernah meminta Fatwa kepada Mahkamah Agung RI terkait persoalan status Mantan Narapidana ini, dan atas permintaan Fatwa tersebut Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Fatwa melalui Surat Mahkamah Agung RI Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditanda-tangani oleh Dr. Artidjo Alkostar selaku Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI (Bukti P-63) yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan Narapidana adalah Terpidana yang pernah menjalani pidana di LAPAS (Lembaga Perasyarakatan) dan setelah menjalani pidana di dalam LAPAS, maka orang tersebut dinyatakan sebagai Mantan Narapidana.



22. Bahwa Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut seharusnya dijadikan pedoman oleh KPU Kabupaten Boven Digoel karena dalam penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon yang dimuat dalam Formulir Model BA.HP-KWK berikut lampiran tanggal 14 September 2020 atas nama PEMOHON pada angka 11, TERMOHON mencantumkan adanya Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara dan pada angka 12 TERMOHON mencantumkan Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana, artinya TERMOHON membenarkan bahwa ada Mantan Terpidana yang tidak dalam penjara dan ada Mantan Terpidana yang menjalani pidana penjara.
23. Bahwa PEMOHON seperti dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Perasyarakatan Sukamiskin dan Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Perasyarakatan secara hukum dikualifikasi sebagai Mantan Narapidana sehingga dengan mendasari pada Fatwa Mahkamah Agung RI dalam Bukti P-63 tersebut di atas, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Oktober 2019, perhitungan tenggat waktu 5 (lima) bagi Mantan Narapidana dalam hal ini terhadap Pemohon khususnya terkait Calon Bupati Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si sudah terlampaui sebelum pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 05 September 2020.
24. Bahwa Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur bahwa bagi Terpidana dapat dikenakan sanksi pidana tambahan melalui putusan Hakim dengan mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan sehingga pembatasan hak memilih dan dipilih bagi seorang Terpidana hanya dapat dilakukan dengan Putusan Hakim.
25. Bahwa Pasal 4 ayat (2) a PKPU No. 1/2020 tersebut di atas ternyata oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditafsirkan secara keliru bahwa Mantan Terpidana sebagai orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM seperti norma yang sekedar bersifat pengertian dalam Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah ketiga kalinya dengan PKPU No. 1/2020 akan tetapi dalam penjelasan Pasal 1 angka 21 tersebut maupun Pasal 4 ayat (2) a PKPU tentang Pencalonan tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dengan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
26. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mendefinisikan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya Terpidana

yang menjalani pidana penjara berubah statusnya menjadi Narapidana (Pasal 10). Konsistensi perumusan istilah Terpidana dan Narapidana dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas dimuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS).

27. Bahwa penerapan istilah Terpidana dan Narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut di atas sebenarnya sudah dituangkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dalam Formulir Model Model BA.HP-KWK berikut lampiran tanggal 14 September 2020 atas nama PEMOHON pada angka 11 dan angka 12 sebagaimana dimaksud dalam yang memisahkan kolom persyaratan calon Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan calon Terpidana, bahkan dalam persyaratan dokumen angka 12 Formulir Model BA.HP-KWK berikut lampiran tanggal 14 September 2020 yang ditanda-tangani oleh KPU Kabupaten Boven Digoel tidak memuat dokumen yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah ketiga kalinya dengan PKPU No. 1/2020 artinya sepanjang dokumen persyaratan calon angka 12 huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 3 dan angka 4 Peraturan KPU No. 1/2020 sudah ada, lengkap dan memenuhi syarat maka KPU Kabupaten Boven Digoel tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan lain atau meminta tambahan dokumen selain yang tercantum dalam Formulir Model BA.HP-KWK tanggal 14 September 2020 tersebut.
28. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 dalam Bukti P-38 dan Surat Keterangan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020 dalam Bukti P-39, Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si sebagai Calon Bupati sudah tidak menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 dalam Bukti P-37, PEMOHON dalam hal ini Bapak Yusak Yaluwo, SH., M.Si sebagai Calon Bupati tidak dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan hak untuk dipilih sehingga PEMOHON sudah MEMENUHI SYARAT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
29. Bahwa tindakan TERMOHON jelas perbuatan melampaui kewenangan dan melanggar peraturan perundang-undangan terkait yang telah menyebabkan PEMOHON mengalami kerugian langsung berupa pelanggaran hak konstitusional yang dimiliki oleh PEMOHON dan hak untuk menjalani seluruh tahapan Pemilihan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.



30. Bahwa tidak berlebihan kiranya, PEMOHON mengutip beberapa kaidah hukum dalam Putusan-Putusan Bawaslu yang mengadili perkara terkait permasalahan persyaratan calon yang berstatus Mantan Terpidana di seluruh Indonesia sebagai berikut:

- 1) Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor Register: 001/PS.REG/52.5205/IX/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya bahwa seseorang yang menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara di dalam LAPAS.
- 2) Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor Register: 001/PS.REG/12.1224/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya bahwa instansi yang berwenang menerbitkan dokumen persyaratan calon bagi mantan terpidana yang dipersyaratkan dalam Peraturan KPU adalah lembaga permasyarakatan.
- 3) Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor Register: 001/PS.REG/17/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang memuat kaidah hukum pada pokoknya bahwa menghitung masa tunggu 5 tahun bagi mantan terpidana telah selesai menjalani pidana penjara yaitu sejak sejak seseorang mantan terpidana tersebut keluar dari dalam penjara atau bui atau lapas.



Berdasarkan segala uraian permohonan di atas maka permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh PEMOHON, cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan permohonan seperti dikemukakan oleh Pemohon di atas, mohon perkenan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel untuk kiranya memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang penetapan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk segera melaksanakan Putusan ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Atau,

Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon a quo, pada intinya Pemohon mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020 (untuk selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 584/2020);
3. Bahwa untuk menjawab dalil Permohonan Pemohon, Termohon akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

A. Konsep Perlindungan dan Pembatasan Hak Politik (hak dipilih dan hak memilih) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

- 1) Dalam kerangka penegakan hak asasi manusia, berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, pada pokoknya menjamin perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah. Berkesesuaian dengan amanat konstitusi dimaksud, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang selanjutnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- 2) Selanjutnya, sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah mengemban 3 (tiga) tugas antara lain, harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fullfil*) hak asasi manusia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015). Konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma



hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 152-162). Mendasarkan kepada konsep negara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa unsur instrinsik hukum adalah moral berupa perbuatan yang baik dan tidak baik, pantas atau tidak pantas dilakukan;

- 3) Indonesia sebagai negara hukum, wajib menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana konsep yang telah di uraikan pada angka 1) dan angka 2). Selain itu, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mana salah satu representasi dari negara yang demokratis adalah dengan terselenggaranya Pemilihan Umum (dalam hal ini juga Pemilihan) sebagaimana yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945;
- 4) Dalam penyelenggaraan Pemilihan harus diselenggarakan secara berintegritas. Ukuran Pemilihan yang berintegritas adalah (a) penghormatan atas hak asasi manusia dan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; (b) terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan perundang-undangan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah; (c) pemerintah bertanggung jawab secara hukum bahwa warga negara setara di mata hukum, legislator dan penegakannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia (Laporan Dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi Dan Keamanan, Pendalaman Demokrasi; Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, Septemnber 2012, hlm. 6). Dengan demikian, penghormatan atas hak asasi manusia merupakan hal utama dalam demokrasi yang terwujud dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (dalam hal ini juga Pemilihan);
- 5) Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,





Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan), pada pokoknya mengatur bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Namun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya (dalam hal ini hak politik untuk dipilih), setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI 1945;

- 6) Berkenaan dengan prinsip hak untuk dipilih (hak politik) dan pembatasannya sebagaimana dimaksud pada angka 5), pada hakikatnya demokrasi (dalam hal ini Pemilihan) sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan hak politik atau kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan pemenuhan hak politik atau siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat. Dalam konteks inilah rule of law (aturan hukum) berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, hlm. 62);
- 7) Selanjutnya, berkenaan dengan rule of law (aturan hukum) terkait dengan kualifikasi atau persyaratan untuk kontestasi (dalam hal ini persyaratan calon dalam Pemilihan) sebagaimana dimaksud pada angka 6), dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 7 UU Pemilihan juncto Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Pencalonan).

B. Pengaturan Syarat Calon Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Pemilihan:

- 1) Syarat calon dalam pencalonan Pemilihan dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selanjutnya, berkenaan dengan pemaknaan mantan terpidana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan yang pada pokoknya memaknai mantan terpidana sebagai orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- 2) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana dimaksud pada angka 1), sebelumnya pernah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019 (Bukti T -1), majelis pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai



mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

- 3) Secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019 pada Point [3.12.1] s/d Point [3.15] halaman 50 s/d halaman 63 (Vide Bukti T -1), yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Point [3.12.1] halaman 50 s/d halaman 51:

“frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk 51 memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-



nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran”.

b. Point [3.12.2] halaman 51:

“namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya”

c. Point [3.12.3] halaman 58 s/d halaman 60:

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik”.

“fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (*recidivist*). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai





calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (in casu kedaulatan memilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya”.

d. Point [3.13] halaman 61:

“Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice) sebagaimana diuraikan di atas”.

e. Point [3.14] halaman 62:

“Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat



kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas”.

f. Point [3.15] halaman 63:

“adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, “... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- 4) Mendasarkan dan memedomani semangat (filosofi), pemaknaan, dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dan Putusan MK No. 56/2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d angka 3), KPU melalui Peraturan KPU tentang Pencalonan mengatur mengenai pemaknaan dan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana adalah sebagai berikut:

a. Pemaknaan mantan terpidana dalam pengaturan Pasal 1 angka 21:

“Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.

b. Syarat calon dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana:

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- f tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1 bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

1. terpidana karena kealpaan; atau
2. terpidana karena alasan politik;
3. dihapus,

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng;

h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

(2a) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2b) Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:

- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
- b. jenis tindak pidananya; dan
- c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng.

5) (2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

C. Fakta Dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati Atas Nama Yusak Yaluwo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020:



- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 (Bukti T -2), pada pokok amar putusannya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI,

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: YUSAK YALUWO, SH., M.Si. tersebut;

Memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memidana Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. ---dst”.

Catatan: berdasarkan fakta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 (Vide Bukti T -2):

- a) Yusak Yaluwo dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik



Indonesia No.131.81-724 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005, telah mengambil uang selisih dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, yang seluruhnya sejumlah Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007; dan

- b) Perbuatan Yusak Yaluwo sebagaimana dimaksud pada huruf a, di dakwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Pada saat pendaftaran calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 pada tanggal 5 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel, bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 a.n Yusak Yaluwo menyampaikan syarat calon terkait syarat terpidana/mantan terpidana yang terdiri atas:



- a) Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 (Bukti T -3), yang pada pokoknya menerangkan “Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;
 - b) Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 (Bukti T -4), yang ditanda tangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Abdul Karim, yang pada pokoknya menyatakan “sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara”;
 - c) Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020 (Bukti T -5), yang ditanda tangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Thurman Saud Marojahan Hutapea dalam bentuk barcode, yang pada pokoknya menyatakan “sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013, tertanggal 31 Januari 2013”; dan
 - d) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c, dalam ke-2 (kedua) surat kepala LAPAS dimaksud, juga diperoleh penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR;
- 3) Berkenaan dengan surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019, pada faktanya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, sehubungan dengan permasalahan dimaksud, KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kebenaran kepada Pengadilan Negeri Merauke dimana setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi dimaksud Pengadilan Negeri Merauke menerangkan melalui surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor: W30-U3/385/HK.01/ 9/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Verifikasi Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bukti T -6), yang pada pokoknya menerangkan “sesuai dengan

verifikasi yang telah kami lakukan terhadap surat-surat dari ke empat bakal calon tersebut sangat sesuai dengan surat-surat yang telah kami keluarkan melalui Aplikasi ERATERANG, sedangkan khusus mengenai bakal Pasangan Calon saudara Yusak Yaluwo, tentang surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana hal ini berdasarkan sistem eraterang yang keluar dan ternyata saudara Yusak Yaluwo tidak tercatat sebagai terpidana sehingga surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan”.

Berkesesuaian dengan keterangan dari Pengadilan Negeri Marauke, berdasarkan kronologi yang disusun oleh Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel a.n Johana Maria Ivone Anggawen (Bukti T -7), yang pada pokoknya menerangkan “ketika saya di Jayapura, saya sempat pergi ke Pengadilan Tipikor bertemu dengan Hakim Ketua, saya ingin mengetahui secara pasti masa akhir bebas dari bakal calon tersebut, dan saya pun bertanya mengapa yang bersangkutan bisa mendapatkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar mantan terpidana korupsi dan mengapa data yang bersangkutan tidak terbaca dalam aplikasi ERATERANG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. Jawab Hakim Ketua Pengadilan Tipikor, mungkin Pengadilan Negeri Merauke mengeluarkan surat keterangan tidak pernah dipidana karena kasus yang bersangkutan adalah PIDANA khusus sehingga tidak terbaca dalam aplikasi dari Pengadilan Negeri Merauke karena Pengadilan Negeri Merauke adalah Pengadilan Umum”



- 4) Berkenaan dengan Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 (Vide Bukti T -4) dan Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020 (Bukti T -5), KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada kepala LAPAS Sukamiskin dimana setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi dimaksud kepala LAPAS Sukamiskin menerangkan melalui surat kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 (Bukti T -8), yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 a.n Yusak Yaluwo “dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan

pembimbingannya oleh Bapas Jakarta Timur Utara berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013”, dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR.

5) Berdasarkan uraian dan fakta terkait dengan syarat calon bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d angka 4), maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- a) Bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 (Bukti T -2), yang dalam amar putusannya menghukum yang bersangkutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- b) Merujuk kepada surat kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 (Vide Bukti T -8), bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 serta TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun; dan
- c) Berdasarkan uraian, fakta, dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), maka penetapan Yusak Yaluwo sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan juncto Putusan MK No. 56/2019 juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam hal Yusak Yaluwo TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun atau dengan kata





lain Tidak Memenuhi Syarat Calon (TMS) karena status Yusak Yaluwo sebagai Terpidana dan belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun, serta tidak memperhatikan Keputusan KPU Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020 (Bukti T - 9) dan Surat KPU Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan Mantan Terpidana, tertanggal 5 September 2020 (Bukti T -10);

D. Kewenangan KPU Dalam Penetapan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020:

- 1) Bahwa pada pokoknya berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 telah di atur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10A UU Pemilihan;
- 2) Terhadap tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1), pada prinsipnya KPU sebagai penanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
- 3) Konsekuensi logis atas tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), KPU harus memastikan bahwasanya penyelenggaraan Pemilihan (dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh KPU dan kaitannya dengan permasalahan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, KPU telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menetapkan dan/atau menerbitkan Peraturan KPU tentang Pencalonan (Bukti T -11), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020 (Vide Bukti T -9), dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan Mantan Terpidana, tertanggal 5 September 2020 (Vide Bukti T -10), sebagai rujukan dan



pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan khususnya berkenaan dengan pengaturan, tata cara dan mekanisme dalam Penetapan Pasangan Calon yang kaitannya terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun; dan

- b) Selain menetapkan dan/atau menerbitkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU juga telah menerbitkan Surat KPU No. 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/ 2020, tertanggal 20 Juli 2020 perihal Penjelasan Syarat Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020 sebagai respon dan penjelasan atas surat Yusak Yaluwo pada tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Penjelasan Terkait Syarat Calon Bupati (Bukti T -12).

5) Selanjutnya, terhadap penetapan Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, KPU telah memberikan penjelasan, arahan dan petunjuk sebagai berikut:

- a) Melalui surat KPU Nomor: 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/ 2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan (Bukti T -13), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Menguraikan pengaturan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU tentang Pencalonan berkenaan dengan penafsiran mantan terpidana;
 - (2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan dalam meneliti persyaratan calon (dalam hal ini calon atas nama Yusak Yaluwo); dan
 - (3) Hasil klarifikasi dan koordinasi yang telah dilakukan digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pencalonan.
- b) Melalui surat KPU Nomor: 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/ 2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan (Bukti T -14), yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Yusak Yaluwo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Peraturan KPU tentang Pencalonan dan dalam hal hasil dari supervisi yang dilakukan ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan KPU tentang Pencalonan, KPU Provinsi Papua agar melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi persyaratan calon dimaksud dan menyampaikan hasilnya kepada KPU;

- c) Terhadap surat KPU sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), KPU Kabupaten Boven Digoel dan KPU Provinsi Papua tidak melaksanakan arahan dan petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU melalui surat KPU Nomor: 954/HK.06.4-SD/05/KPU/ X/2020, tertanggal 26 Oktober 2020 perihal Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel (Bukti T -15), yang pada pokoknya memerintahkan:
 - (1) KPU Provinsi Papua agar segera melakukan pengawasan internal dan menyelesaikan dugaan pelanggaran dengan berpedoman dan menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU tentang Tata Kerja;
 - (2) Hasil penanganan dugaan pelanggaran berikut kesimpulan dan rekomendasinya agar disampaikan segera kepada KPU untuk mendapat kebijakan;
- e) Setelah menerima hasil klarifikasi KPU Provinsi Papua Nomor: 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020, tertanggal 26 Oktober 2020 (Bukti T -16), KPU melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Menetapkan Keputusan KPU Nomor: 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 Tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Kepada Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, tanggal 4 November 2020 (Bukti T -17), yang pada pokoknya memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Libertus Pogolamun, Hata Nongkeng, dan Veronica Lande sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel sampai dengan diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; dan
 - (2) Menetapkan surat KPU Nomor: 982/SDM.13-SD/05/ KPU/XI/2020, tertanggal 4 November 2020 perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (Bukti T -18), yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Papua melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, melakukan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon



Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, serta melakukan langkah penetapan Yusak Yaluwo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Rapat Pleno Penetapan Status Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pada tanggal 16 November 2020 di Kantor KPU Provinsi Papua, yang dihadiri oleh 7 (tujuh) Anggota KPU Provinsi Papua dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Papua dan Sekretariat KPU Kabupaten Boven Digoel (Bukti T -19);
- (2) Menuangkan hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf a, dalam Berita Acara Nomor: 66/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020 (Bukti T -20), yang pada pokoknya menjelaskan:
 - (a) KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
 - (b) Dalam rapat pleno telah diputuskan bahwa permasalahan KPU Kabupaten Boven Digoel diserahkan kepada Pimpinan KPU untuk pengambilan keputusan.
- (3) Selanjutnya KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya tetap menetapkan Yusak Yaluwo, SH, M.Si sebagai Calon Bupati Boven Digoel (Bukti T -21).
- (4) Sebagai bentuk laporan, KPU Kabupaten Boven Digoel melalui Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 329/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal Penjelasan Evaluasi Penetapan Status Calon Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti T -22), yang pada pokoknya



menyerahkan permasalahan penetapan status Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si. kepada KPU.

6) Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 5), KPU melakukan hal-hal sebagai berikut;

a) Pada tanggal 25 November 2020 melalui media zoom meeting dilakukan verifikasi dan klarifikasi Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas terhadap 7 (tujuh) orang Anggota KPU Provinsi Papua oleh Anggota KPU yakni Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra (Bukti T -23);

b) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor: 190/HK.06.4-BA/05/KPU/XI/2020 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas tanggal 27 November 2020 (Bukti T -24), pada pokoknya memutuskan bahwa Sdr. Theodorus Kossay sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, Sdr. Zufri Abubakar, dan Sdr. Melkianus Kambu, masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, dinyatakan Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas sehingga diberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara, sampai dengan terbitnya Keputusan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sedangkan Sdri. Zandra Mambrasar, Sdri. Diana Dorthea Simbiak, dan Sdr. Adam Arisoi, masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, dinyatakan Tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;

c) Selanjutnya, terhadap permasalahan penetapan Calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo dan tidak dilaksanakannya arahan dan perintah KPU oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel, KPU melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 581/SDM.13/Kpt/05/KPU/XI/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 27 November 2020 (Bukti T -25), pada pokoknya memberhentikan sementara Theodorus Kosay sebagai Ketua merangkap Anggota, Fransiskus Antonius Letsoin sebagai Anggota, Zufri Abubakar sebagai Anggota, dan



Melkianus Kambu sebagai Anggota sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;

- (2) Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 583/SDM.13-Kpt/05/ KPU/XI/2020 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Papua, tanggal 27 November 2020 (Bukti T -26), yang pada pokoknya mengambil alih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023 sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;



- (3) Berdasarkan fakta karena Yusak Yaluwo TMS syarat Calon, KPU melalui Surat KPU Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/ 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020 (Bukti T -27), pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagai berikut:

- (a) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Hengki Yaluwo S.Sos dan Sdr. Lexi Romel Wagiu yang diusulkan oleh Partai NasDem dan Partai Gerindra;
- (b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Sdr. Nathalis B. Kake, yang diusulkan oleh PPP dan PKB;
- (c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Martinus Wagi, SP dan Sdr. Isak Bangris, SE yang diusulkan oleh PDIP dan PKS;
- (d) Pada saat keputusan ini berlaku, semua Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel sepanjang terkait dengan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7) Bahwa selain berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, dan 10A UU Pemilihan, Keputusan KPU No. 584/2020 berkesesuaian dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam beberapa pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

a) Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan Tahun 2008) (Bukti T -28), adalah sebagai berikut:

(1) Point [3.20] halaman 118 s/d 120:

“setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benarbenar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945”



“suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang wajar yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara cermat dan menghasilkan pilihan pemimpin yang terpercaya”

(2) Point [3.27] halaman 126 s/d 127:

“Apakah Mahkamah mempunyai wewenang untuk sampai pada pemecahan masalah bahwa Pihak Terkait yang sudah dianggap terbukti melanggar persyaratan eligibility untuk menjadi calon, akan dirinci sebagai berikut:



1. Pelanggaran syarat yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran berat, yaitu tindak pidana pembunuhan (berencana);
2. Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan demikian diabaikan sehingga Pihak Terkait lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada batal demi hukum (void ab initio);
4. Pihak Terkait dengan itikad buruk menyembunyikan keadaannya dengan menggunakan nama lain dari nama sebenarnya pada waktu statusnya sebagai narapidana;
5. Perolehan angka pemilih terjadi melalui misrepresentation, sehingga seandainya diberitahukan dengan sebenarnya, maka kemungkinan pemilih tidak memilih Calon Terpilih---;

“Terhadap keseluruhan rangkaian kesalahan yang terjadi, Mahkamah dihadapkan, apakah dibenarkan hal tersebut untuk tidak diuji dengan seluruh norma hukum positif yang berlaku”

(3) Point [3.28] halaman 127 s/d 128:

“meskipun secara legal formal Mahkamah tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika Mahkamah dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, in casu undang-undang dan UndangUndang Dasar, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi 128 yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (intolerable condition) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan Mahkamah berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi”



(4) Point [3.29] halaman 128:

“Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara a quo;

1. Mahkamah dapat menyatakan Pemilukada Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan batal demi hukum sejak semula (void ab initio);
2. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih batal, sekaligus menyatakan Calon yang berhak adalah Pemohon;
3. Mahkamah dapat menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan tentang Hasil Penghitungan Suara Putaran II batal, dan menyatakan Termohon tidak berhak ikut ke Putaran II, sehingga hasil yang dihitung adalah pemungutan suara Putaran I di luar keikutsertaan Pihak Terkait;
4. Mahkamah dapat menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan cacat yuridis, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan”

(5) Point [3.30] halaman 128 s/d 129:

“perumusan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan demokrasi, harus dikawal dengan sanksi yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam tahap demokratisasi untuk bisa sampai pada tahap akhir transisi politik di Indonesia secara adil, damai, jujur, dan bersih. Melalui aplikasi asas proporsionalitas, maka kelalaian yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat ditolerir tersebut dapat dievaluasi dan dinilai oleh Mahkamah serta diputus dengan alternatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah”

(6) Point [3.32] halaman 130:

“fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan, maka harus dilakukan pemungutan

suara ulang untuk seluruh Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Selatan yang dinilai lebih adil”

- b) Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tebing Tinggi Tahun 2010) (Bukti T -29), adalah sebagai berikut:

(1) Point [3.14.5] halaman 91 s/d 92:

“terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata dilakukan Pihak Terkait (in casu H. Mohammad Syafri Chap) karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir-formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk Formulir BB 8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, “... tidak sedang menjalani pidana penjara ...”, padahal seharusnya berisi, “... tidak pernah dijatuhi pidana penjara...” sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Dalam hal ini KPU telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. Meskipun begitu, karena secara materiil telah terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Mahkamah memahami bahwa dalam kasus ini Pihak Terkait telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, namun menurut Mahkamah, Pihak Terkait H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., dapat mengajukan aksi hukum (legal action) untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada KPU”

- c) Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010) (Bukti T -30), adalah sebagai berikut:

(1) Point [3.12.4] halaman 80 s/d 84:

“berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk



menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon”

“terlepas dari pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon yang nota bene bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 PMK 15/2008. Artinya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga Mahkamah tidak dapat menerima permohonan a quo. Namun demikian, apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasuskasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”



4. Berdasarkan uraian jawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Pembatasan hak politik (dalam hal dipilih) di atur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Tentang Pencalonan, dimana berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56//PUU-XII/2019, yang pada pokoknya menyatakan “Dalam pemenuhan hak politik atau siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan, yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat. Dalam konteks inilah rule of law (aturan hukum) berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy”;
- b. Pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana pada pokoknya mengacu Pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, Putusan MK No. 56/2019, Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU tentang Pencalonan dan surat KPU Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 memberikan penjelasan mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dimana klien permasyarakatan yang masih berada dalam bimbingan BAPAS (dalam hal ini bebas bersyarat) adalah seseorang yang masih berstatus sebagai terpidana atau narapidana sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan terpidana;
- c. Pemohon atas nama Yusak Yaluwo merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 yang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan surat kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 Pemohon atas nama Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 serta TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun;



- d. Berdasarkan uraian huruf c di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon atas nama Yusak Yaluwo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 10A UU Pemilihan Termohon sebagai penanggungjawab akhir Pemilihan menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020;
- e. Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU Pemilihan terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keterpenuhan syarat calon dalam pelaksanaan Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan jika seseorang tidak memenuhi syarat calon sebagai peserta Pemilihan maka pelaksanaan Pemilihan dapat dinyatakan batal demi hukum dan KPU (Termohon) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan keterpenuhan syarat calon dimaksud;



REKAPITULASI

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan KPU Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C. BUKTI

- a. Bukti Surat atau Tulisan
 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-01 – P-63

NO	NOMOR BUKTI	ALAT BUKTI
----	-------------	------------

1.	BUKTI P-01	Fotokopi Surat Keputusan/Berita Acara Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tahun 2020 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020 tanggal 28 November 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
2.	BUKTI P-02	Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
3.	BUKTI P-03	Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 05 September 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
4.	BUKTI P-04	Fotokopi Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 05 September 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
5.	BUKTI P-05	Fotokopi Formulir Model B-KWK PARPOL berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Koalisi Partai Politik yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
6.	BUKTI P-06	Fotokopi Formulir Model B.1 KWK Parpol berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 159/SK/DPP.PD/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
7.	BUKTI P-07	Formulir Model B.1 KWK Parpol berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: B.1 KWK-258/DPP/GOLKAR/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Persetujuan





		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
8.	BUKTI P-08	Fotokopi Formulir Model B.1 KWK Parpol berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 117-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
9.	BUKTI P-09	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 berikut Lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
10.	BUKTI P-10	Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 27/SK/DPP.PD/DPD/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Periode 2017-2022 berikut lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
11.	BUKTI P-11	Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 681/SK/DPP.PD/DPC/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
12.	BUKTI P-12	Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 171/SK/DPP.PD/DPC/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Perpanjangan Masa Waktu Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
13.	BUKTI P-13	Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 106/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010 tanggal 16



		April 2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua dan Lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
14.	BUKTI P-14	Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: B.1 KEP-05/DPP/GOLKAR/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024 dan Lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
15.	BUKTI P-15	Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-11/DPP/GOLKAR/IV/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Masa Bakti 2020-2025 (HASIL MUSDA) dan lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
16.	BUKTI P-16	Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Provinsi Papua Nomor: KEP-99/DPP/P.GOLKAR/BVD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel Masa Bakti Tahun 2020-2025 (HASIL MUSDA) dan lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
17.	BUKTI P-17	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 01/KETUM-PERINDO/09-2014 tanggal 22 September 2014 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia) yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.



18.	BUKTI P-18	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 02/SK/DPP-PARTAI PERINDO/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia) Provinsi Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
19.	BUKTI P-19	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 2504-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
20.	BUKTI P-20	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel, Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya Kabupaten Boven Digoel, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Boven Digoel Dengan Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakobus Weremba, S.PAK Nomor: 01/TP-YY/IX/2020 tentang Pengangkatan Tim Kampanye Pemenangan Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakobus Weremba, S.PAK menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Periode 2020-2025 Tahun 2020 tanggal 03 September 2020.
21.	BUKTI P-21	Fotokopi Formulir Model BB1-KWK berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
22.	BUKTI P-22	Fotokopi Formulir Model BB 2-KWK berupa Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel dalam Pemilihan Tahun 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
23.	BUKTI P-23	Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yusak Yaluwo, dilegalisasi oleh instansi yang

		berwenang yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
24.	BUKTI P-24	Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum atas nama Yusak Yaluwo yang diterbitkan Universitas Sam Ratulangi Nomor: SH/S1/2743/96 tanggal 14 Februari 1996 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
25.	BUKTI P-25	Fotokopi Ijazah Program Pasca Sarjana atas nama Yusak Yaluwo yang diterbitkan Universitas Sam Ratulangi Nomor: M.Si/199/15/S2/99 tanggal 8 Desember 1999 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
26.	BUKTI P-26	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
27.	BUKTI P-27	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo dari Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
28.	BUKTI P-28	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo dari Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggung hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya yang merugikan keuangan Negara yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
29.	BUKTI P-29	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo catatan Kepolisian RI yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Daerah Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
30.	BUKTI P-30	Fotokopi Surat Tanda Terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara atas nama Yusak Yaluwo dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.





31.	BUKTI P-31	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Merauke yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
32.	BUKTI P-31.A	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Makassar yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
33.	BUKTI P-32	Fotokopi Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
34.	BUKTI P-33	Fotokopi Surat Nomor: S.PILKADA-02/WPJ.18/KP-0603/2020 tanggal 11 Maret 2020 Perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
35.	BUKTI P-33.A	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2019 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
36.	BUKTI P-33.B	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2018 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
37.	BUKTI P-33.C	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2017 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
38.	BUKTI P-33.D	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2016 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
39.	BUKTI P-33.E	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun



		2015 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
40.	BUKTI P-33.F	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2014 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
41.	BUKTI P-34	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yusak Yaluwo tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Merauke yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
42.	BUKTI P-35	Fotokopi iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon atas nama Yusak Yaluwo yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
43.	BUKTI P-36	Fotokopi Surat dari Pemimpin Redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
44.	BUKTI P-37	Fotokopi Salinan/Petikan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa Putusan MARI No. 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 atas nama Yusak Yaluwo yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
45.	BUKTI P-38	Fotokopi Surat keterangan No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 atas nama Yusak Yaluwo telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
46.	BUKTI P-39	Fotokopi Surat Keterangan No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 atas nama Yusak Yaluwo telah selesai menjalani pembebasan bersyarat dari Kepala



		Lembaga Permayarakatan yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
47.	BUKTI P-40	Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 131.92/4388/OTDA tanggal 23 Oktober 2014 perihal Penjelasan tentang Masa Jabatan Bupati atas nama Yusak Yaluwo, SH., M.Si yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir
48.	BUKTI P-41	Fotokopi Formulir Model BB1-KWK berupa Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Yakobus Weremba Kabupaten Boven Digoel yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
49.	BUKTI P-42	Fotokopi Formulir Model BB 2-KWK berupa Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yakobus Weremba dalam Pemilihan Tahun 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
50.	BUKTI P-43	Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yakob Weremba, dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
51.	BUKTI P-44	Fotokopi Ijazah Strata Satu (S1) atas nama Yakob Weremba yang diterbitkan STAK Merauke tanggal 23 Mei 2007 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
52.	BUKTI P-45	Fotokopi Tanda Lulus Ujian Program Strata Satu (S1) atas nama Yakob Weremba yang diterbitkan STAK Merauke tanggal 23 Mei 2007 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
53.	BUKTI P-46	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
54.	BUKTI P-47	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba dari Pengadilan Negeri Merauke yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya



		berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
55.	BUKTI P-48	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya (PN Merauke) meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggung hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya yang merugikan keuangan Negara yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
56.	BUKTI P-49	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba catatan Kepolisian RI yang menerangkan Bakal Calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Daerah Papua yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
57.	BUKTI P-50	Fotokopi Surat Tanda Terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara atas nama Yakob Weremba dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
58.	BUKTI P-51	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Merauke yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
59.	BUKTI P-51.A	Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yakob Weremba tidak sedang dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri Makasar yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
60.	BUKTI P-52	Fotokopi Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
61.	BUKTI P-53	Fotokopi Surat Nomor: S.PILKADA-20/WPJ.18/KP-0603/2020 tanggal 04 September 2020 Perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama Yakob



		Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
62.	BUKTI P-53.A	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2019 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
63.	BUKTI P-53.B	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2018 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
64.	BUKTI P-53.C	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2017 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
65.	BUKTI P-53.D	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2016 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
66.	BUKTI P-53.E	Fotokopi Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak berupa Penyampaian SPT Elektronik Tahun 2015 atas nama Yakob Weremba yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
67.	BUKTI P-54	Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yakob Weremba dari Pengadilan Negeri Merauke yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
68.	BUKTI P-55	Fotokopi Formulir BA.HP-KWK berupa Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 berikut Lampiran tanggal 14 September 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
69.	BUKTI P-56	Fotokopi Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel



		Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
70.	BUKTI P-57	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 220/PL/02.2-SR/9116/KPU tanggal 05 September 2020 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
71.	BUKTI P-58	Fotokopi Formulir Model BA.HP PERBAIKAN-KWK berupa Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 berikut lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
72.	BUKTI P-59	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 berikut lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
73.	BUKTI P-60	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 berikut lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
74.	BUKTI P-61	Fotokopi Berita Acara Nomor: 41/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 berikut lampiran yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.

75.	BUKTI P-61.A	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Digoel Nomor : 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2020 berikut lampiran yang sudah di beri materai cukup dan dilegalisir
76.	BUKTI P-62	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Digoel Nomor: 21/PL/02.4-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.
77.	BUKTI P-63	Fotokopi Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditanda-tangani oleh Dr. Artidjo Alkostar selaku Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI yang sudah diberi meterai cukup dan dilegalisir.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1-T.30



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T -1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019.	Bukti ini menjelaskan bahwa terdapat syarat calon yang harus dipenuhi bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana ketika akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.



T -2	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013.	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon atas nama Yusak Taluwo pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
T -3	Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019.	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon atas nama Yusak Yaluwo tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi faktanya Pemohon atas nama Yusak Yaluwo pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013.
T -4	Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon atas nama Yusak Yaluwo faktanya pernah dijatuhi pidana dan menjalani bebas bersyarat pada 7 Agustus 2014.



	PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020.	
T -5	Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon atas nama Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013, tertanggal 31 Januari 2013.
T -6	Surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor: W30-U3/385/HK.01/ 9/2020 tanggal 11 September 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon atas nama Yusak Yaluwo dinyatakan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan data yang diambil dari Aplikasi ERATERANG. Akan tetapi faktanya Pemohon atas nama Yusak Yaluwo pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013.
T -7	Kronologi yang disusun oleh Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel a.n Johana Maria Ivone Anggawen.	Bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke karena ada kemungkinan Pengadilan Negeri Merauke mengeluarkan surat keterangan tidak pernah dipidana karena kasus yang bersangkutan adalah pidana khusus sehingga tidak terbaca dalam aplikasi dari Pengadilan Negeri Merauke karena Pengadilan Negeri Merauke adalah Pengadilan Umum.
T -8	Surat Kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020.	Bukti ini menjelaskan bahwa dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan



		menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan pembimbingannya oleh Bapas Jakarta Timur Utara berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013.
T -9	Keputusan KPU Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa penetapan Yusak Yaluwo sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan juncto Putusan MK No. 56/2019 juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam hal Yusak Yaluwo tidak membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun atau dengan kata lain Tidak Memenuhi Syarat Calon (TMS) karena status Yusak Yaluwo sebagai Terpidana dan belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun.
T -10	Surat KPU Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan Mantan Terpidana, tertanggal 5 September 2020.	Bukti ini menjelaskan bahwa Termohon telah pernah mengeluarkan surat yang pada pokoknya menjelaskan tentang mantan terpidana.



T -11	Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pengaturan KPU terkait dengan syarat calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
T -12	Surat KPU Nomor: 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/ 2020, tertanggal 20 Juli 2020 perihal Penjelasan Syarat Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah membalas surat Pemohon yang pada pokoknya surat Termohon menjelaskan terkait syarat calon bupati.
T -13	Surat KPU Nomor: 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/ 2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan	Bukti ini menunjukkan bahwa pada pokoknya Termohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan dalam meneliti persyaratan calon dan hasil klarifikasi dan koordinasi yang telah dilakukan digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dengan tetap berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pencalonan.
T -14	Surat KPU Nomor: 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/ 2020 tertanggal 25 September 2020 perihal Penjelasan.	Bukti ini menunjukkan bahwa pada pokoknya Termohon memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Yusak Yaluwo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Peraturan KPU tentang Pencalonan dan dalam hal hasil dari supervisi yang dilakukan ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan KPU tentang Pencalonan, KPU Provinsi Papua agar melakukan koreksi terhadap hasil verifikasi

		persyaratan calon dimaksud dan menyampaikan hasilnya kepada KPU.
T -15	Surat KPU Nomor: 954/HK.06.4-SD/05/KPU/X/2020, tertanggal 26 Oktober 2020 perihal Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel.	Bukti ini menunjukkan bahwa pada pokoknya Termohon memberi arahan kepada KPU Provinsi Papua agar segera melakukan pengawasan internal dan menyelesaikan dugaan pelanggaran dengan berpedoman dan menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU tentang Tata Kerja dan hasil penanganan dugaan pelanggaran berikut kesimpulan dan rekomendasinya agar disampaikan segera kepada KPU untuk mendapat kebijakan.
T -16	Hasil klarifikasi KPU Provinsi Papua Nomor: 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/ 2020, tertanggal 26 Oktober 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua telah melaksanakan klarifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Termohon.
T -17	Keputusan KPU Nomor: 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 Tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara Kepada Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, tanggal 4 November 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Libertus Pogolamun, Hata Nongkeng, dan Veronica Lande sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel.





T -18	surat KPU Nomor: 982/SDM.13-SD/05/ KPU/XI/2020, tertanggal 4 November 2020 perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon memberi arahan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, melakukan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, serta melakukan langkah penetapan Yusak Yaluwo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
T -19	Rapat Pleno Penetapan Status Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pada tanggal 16 November 2020 di Kantor KPU Provinsi Papua, yang dihadiri oleh 7 (tujuh) Anggota KPU Provinsi Papua dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Papua dan Sekretariat KPU Kabupaten Boven Digoel.	Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua menindaklanjuti arahan Termohon dengan melakukan rapat pleno penetapan status calon bupati Yusak Yaluwo.
T -20	Berita Acara Nomor: 66/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 16 November 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa hasil rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel dituangkan dalam Berita Acara.



T -21	Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/ 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel pada pokoknya tetap menetapkan Yusak Yaluwo, SH, M.Si sebagai Calon Bupati Boven Digoel.
T -22	Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 329/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal Penjelasan Evaluasi Penetapan Status Calon Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel melaporkan kepada Termohon yang pada pokoknya menyerahkan permasalahan penetapan status Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si. kepada Termohon.
T -23	Pada tanggal 25 November 2020 melalui media zoom meeting dilakukan verifikasi dan klarifikasi Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas terhadap 7 (tujuh) orang Anggota KPU Provinsi Papua oleh	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada 7 (tujuh) Anggota KPU Provinsi Papua berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas.



	Anggota KPU yakni Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra.	
T -24	Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor: 190/HK.06.4-BA/05/KPU/XI/2020 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas tanggal 27 November 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan Termohon dituangkan dalam berita acara yang pada pokoknya memutuskan Sdr. Theodorus Kossay sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, Sdr. Zufri Abubakar, dan Sdr. Melkianus Kambu, masing-masing sebagai Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, dinyatakan Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas sehingga diberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara.
T -25	Keputusan KPU Nomor: 581/SDM.13/Kpt/05/KPU/XI/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 27 November 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa tindaklanjut atas hasil klarifikasi kepada 7 (tujuh) Anggota KPU Provinsi Papua sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor: 190/HK.06.4-BA/05/KPU/XI/2020 yang pada pokoknya memberhentikan sementara Theodorus Kosay sebagai Ketua merangkap Anggota, Fransiskus Antonius Letsoin sebagai Anggota, Zufri Abubakar sebagai Anggota, dan Melkianus Kambu sebagai Anggota.
T -26	Keputusan KPU Nomor: 583/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon pada pokoknya mengambil alih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023 sampai dengan ditetapkannya Keputusan KPU untuk memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten



	KPU Provinsi Papua, tanggal 27 November 2020.	Boven Digoel Nomor: 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
T -27	Surat KPU Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
T -28	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008.	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan berwenang untuk mengambil langkah-langkah sesuai koridor hukum di mana hal ini juga diperkuat oleh pertimbangan putusan a quo yang pada pokoknya menyatakan setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benarbenar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi.
T -29	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHPU.D-VIII/2010.	Bukti ini menjelaskan bahwa persoalan keterpenuhan syarat calon bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hal yang tidak boleh diabaikan dan putusan MK a quo menjadi preseden jika terdapat Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat calon maka dapat

		dianggap merugikan Pasangan Calon lain yang telah memenuhi syarat calon.
T -30	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PHPU.D-VIII/2010.	Bukti ini menjelaskan bahwa MK berpendapat KPU (Termohon) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan keterpenuhan syarat bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilihan.

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga menghadirkan saksi dan/atau ahli yang memberi keterangan sebagai berikut :

a. Saksi

- 1) Saksi Oral Bruner lelung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengatakan dirinya sebagai penasehat dalam tim pemenangan pasangan calon nomor 4;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang penonaktifan beberapa Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel;
 - Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar tentang penonaktifan beberapa Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel namun tidak mengetahui alasannya;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mendengar tentang sidang DKPP terkait penonaktifan 3 Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang teguran secara resmi kepada Komisioner - Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel yang telah di nonaktifkan dari KPU Provinsi Papua;
 - Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar tentang adanya laporan ke DKPP terhadap ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, dan saksi mengatakan ketua KPU Kabupaten Boven Digoel menerima dua sumber gaji yang berasal dari KPU Kabupaten Boven Digoel dan gaji sebagai Guru;
 - Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang penonaktifan terhadap Komisioner KPU Provinsi Papua dan mengetahui hal tersebut dari berita namun tidak mengetahui alasannya;



- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang alasan KPU RI menyatakan Pasangan Calon nomor urut 4 Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU RI alasan saksi karena adanya laporan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel ke KPU RI mengenai Status Pasangan Calon nomor urut 4 setelah tanggal 26 September 2020;
- Bahwa saksi mengatakan pernah membaca Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Syarat Pasangan Calon;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang adanya Pembatalan semua Berita Acara Hasil Perbaikan Penelitian maupun Berita Acara tanggal 22, maupun Berita Acara tanggal 16;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengetahui tentang KPU RI datang ke Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengetahui tentang KPU RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen pasangan calon nomor urut 4;
- Bahwa saksi mengetahui semua tahapan yang sudah dilalui oleh semua Pasangan Calon sampai pada debat tahap ketiga dan tidak ada keberatan dari ketiga Pasangan Calon maupun dari Pihak Lain yang terjadi di lapangan, dan tidak mengetahui tentang keberatan secara resmi yang dilaksanakan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2020 bertempat di Kabupaten Boven Digoel selain itu debat tahap kedua dilakukan di luar Kabupaten Boven Digoel dalam hal ini Jayapura;
- Bahwa saksi mengatakan dirinya sebagai penasehat paslon sdr. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK;
- Bahwa saksi mengatakan melakukan pendampingan terhadap sdr. Adrianus Lakalau sebagai Penghubung pada saat setiap pendaftaran maupun hal-hal yang berhubungan antar lembaga;
- Bahwa saksi mengatakan tidak dalam bagian yang ikut serta dalam mempersiapkan syarat-syarat dokumen maupun syarat perbaikan pencalonan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat atau membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, dan tidak mengetahui tentang isi putusan mahkamah agung selama dalam aktifitas sebagai penasehat juga mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang syarat pencalonan;
- Bahwa saksi mengatakan hal yang saksi ketahui tentang proses verifikasi pada proses pendaftaran yang dibawa bersama tim pertama kali pada tanggal





- 5 september 2020 juga berada di dalam bersama dengan LO, berkas di bacakan satu-satu yang di saksi oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang Sdr. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si sebelumnya di jatuhi pidana dikarenakan saksi yang berdomisili di Kabupaten Boven Digoel dan mengetahui Sdr. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si telah bebas dan kembali ke Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2014 dan hanya mendengar tentang hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan subsider 6 bulan apabila tidak membayar dan uang pengganti sebesar 45,7 Milyar;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang keterangan bahwa paslon nomor urut 4 yang memenuhi syarat selama tahapan pendaftaran dan verifikasi, tidak pernah, tidak mengetahui tentang menerima atau membaca kajian dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel untuk pertimbangan tentang syarat calon tentang status mantan terpidana, saksi juga mengatakan bahwa ketua KPU Kabupaten Boven Digoel menerima dan menyatakan berkas pasangan calon no 4 lengkap pada tanggal 16 November 2020;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak melakukan supervisi terhadap berkas Sdr. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si,
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang surat Sdr. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si kepada KPU RI yang berkaitan dengan syarat calon pemilihan, dan surat balasan nomor 573 tertanggal 20 juli 2020 oleh KPU RI;
 - Bahwa saksi mengatakan jadwal pendaftaran kira-kira tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2020, dan ikut Mendaftarkan Pasangan Calon nomor 4 pada tanggal 5 September 2020, dan pada saat melakukan Pendaftaran dihadiri oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel;
 - Bahwa saksi mengatakan hanya 3 Orang Komisioner yang menandatangani SK dan BA pada tanggal 23 September 2020 dan menyatakan berkas yang ditandatangani oleh 3 Orang Komisioner Kabupaten Boven Digoel adalah sah;
- 2) Saksi Luther Gurik, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang gugatan dari 3 pasangan calon lain ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, saksi mendengar dari RRI serta dari LO, hasil yang saksi dengar adalah gugatan dari ketiga calon tersebut ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.
 - Bahwa saksi mengetahui Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel meminta saran dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keributan sewaktu tahapan pengambilan nomor urut dan 5 Komisioner menandatangani Berita Acara pengambilan nomor urut.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tahapan-tahapan pencalonan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang putusan MA Nomor 127.
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang Sdr. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si pernah dijatuhi pidana.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel pada proses pencalonan.
- Bahwa saksi mengatakan mengikuti proses pendaftaran calon.
- Bahwa saksi mengetahui pasangan calon atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si pernah dijatuhi pidana.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang surat klarifikasi dari KPU RI kepada Sdr. Yusak Yaluwo, S.H, M.Si.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang adanya laporan KPU Provinsi Papua kepada KPU RI.



b. Ahli

- 1) Ahli DR.SUPARJI, SH, MH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pada pokoknya Pemohon menyampaikan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Termohon yang diketahui oleh PEMOHON pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 adalah PEMOHON sudah dilanggar hak konstiusional sebagai Warga Negara Indonesia untuk dapat dipilih oleh masyarakat Kabupaten Boven Digoel sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2020 - 2025 dan kehilangan hak untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Boven Digoel.

Secara konstitusional dinyatakan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota

masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung ataukah tidak langsung diatur dengan undang-undang.

yang menjadi pokok utama penyelesaian sengketa *a quo* adalah apakah Pemohon dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus mantan terpidana yang telah melewati masa tunggu 5 tahun sebagaimana permohonan Pemohon, ataukah tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Ketentuan yang mendasari bagi bakal calon kepala daerah atau bakal calon wakil kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana untuk dapat maju mendaftar sebagai calon kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasal tersebut menyatakan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Pilkada itu adalah konstitusional bersyarat, yang artinya Pasal 7 ayat 2 huruf g itu tidak mengikat sepanjang dimaknai terutama mengenai syarat mantan narapidana atau terpidana mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini seorang narapidana atau seorang terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah memenuhi beberapa syarat yakni, setelah mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan norma yang jelas dan tegas, artinya seorang mantan narapidana dapat mengikuti pemilihan Kepala Daerah setelah menjalani melewati jangka waktu 5 tahun menjalani pidana penjara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara Negara dan putusan ini sudah jelas dan tegas dan tidak perlu ditafsirkan yang lain. Pidana penjara adalah pidana di dalam penjara seseorang itu didalam LAPAS, dengan demikian dan dihitung setelah ia keluar dari LAPAS. Tidak bicara tentang pidana bebas bersyarat, bebas murni tapi setelah keluar dari atau setelah menjalani pidana penjara, namanya penjara itu adalah fisiknya, tetapi kalau



orang itu sudah bebas maka dia punya hak untuk dipilih dan memilih. Filosofi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 Tahun 2019 itu jangan sampai orang warga Negara itu hilang hak politiknya dan tidak ada orang itu dihukum dua kali, selama ia tidak dicabut hak politiknya lewat pengadilan maka ia punya hak untuk menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

2) Ahli Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hak Dasar: Hak Pilih dan Dipilih

- a. Hak memilih dan dipilih merupakan hal yang esensial dalam tiap penyelenggaraan Pemilu (*the right to vote and to be elected is essential in every election*). Perwujudan pemilih yang memiliki hak memilih kepada pihak yang dipilih dalam Pemilu, akan menjadi dasar legitimasi untuk membentuk pemerintahan negara/daerah.
- b. Di dalam Pemilu memuat prinsip dasar, yakni hak memilih (*right to vote*) dan hak dipilih (*right to be candidate*), sekaligus merupakan hak dasar (*basic right*) tiap warga negara yang pemenuhan mutlakanya dijamin oleh negara. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- c. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, memuat hal yang prinsip bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Perihal Perkara

1. Mempertegas Ruang Lingkup Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU R.I. Membaca dari Ketentuan Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah tegas mengatur ruang lingkup tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu, termasuk dalam jajaran KPU. Pengaturan ruang lingkup tugas, wewenang, dan kewajiban ini dipertegas di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Memang dikatakan bahwa struktur organisasi KPU bersifat hierarkis, namun terkait dengan Pilkada, dalam hemat saya,



terdapat hal yang harus “disisakan” dalam sifat hierarkis tersebut, mengingat Pilkada adalah bagian dari desentralisasi/otonomi daerah, sehingga seharusnya tetap memberi kerangka ruang yang otonom kepada jajaran KPU di daerah dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada.

- a. Hal yang paling dekat dengan perkara yang disidangkan ini adalah ketentuan huruf e Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur tugas dan wewenang KPU RI, selengkapnya, *“Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang.”*
 - b. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf j PKPU mengatur kemungkinan KPU untuk mengenakan sanksi, selengkapnya, *“Mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
 - c. Apakah cukup alasan yang kuat bahwa KPU RI perlu melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada? Apakah adanya gangguan yang mengharuskannya untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada? Apakah dalam perkara a quo, KPU Kabupaten Boven Digoel dan KPU Provinsi Papua telah dianggap cukup ‘tidak mampu melanjutkan tahapan Pilkada’ dan mengharuskannya untuk melakukan langkah-langkah a quo?
 - d. Artinya bahwa Keputusan Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor 41/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, seharusnya dapat ditempatkan dalam konteks dengan dasar pemikiran sebagaimana maksud Butir I-1-c di atas—kecuali yang dapat dibuktikan sebaliknya oleh putusan hukum.
2. Setiap perkara yang merugikan hak-hak konstitusional harus diuji oleh pengadilan dan/atau lembaga negara yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menyelesaikannya.



Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tanggal 28 November 2020, yang pada pokoknya tidak lagi mencantumkan nama Paslon Yusak Yaluwo dan Yakob Warembé, saya ingin menyampaikan beberapa butir pendapat, sebagai berikut:

- a. Dalam hemat saya, hak memilih dan dipilih merupakan hal yang esensial dalam tiap penyelenggaraan Pemilu (*the right to vote and to be elected is essential in every election*). Untuk tindakan yang berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional, seharusnya terlebih dahulu diperiksa atau diuji melalui mekanisme penyelesaian perkara di lembaga pengadilan atau lembaga yang secara khusus oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menyelesaikannya. Pengalaman praktik Pemilu dan Pilkada di Indonesia selama ini menunjukkan, untuk hal-hal yang berdampak kerugian hak-hak konstitusional dalam Pemilu/Pilkada, selalu diselesaikan jika tidak di jalur peradilan tata usaha negara, maka di jajaran Bawaslu sesuai jenjang. Dalam hal ini, perkara pencalonan Pilkada tahun 2020, dua di antaranya dalam Pilkada di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dan Bone Bolango Gorontalo, diselesaikan melalui mekanisme di peradilan tata usaha negara dan jajaran Bawaslu. Hal yang jelas bahwa permasalahan tidak diputuskan oleh jajaran KPU sementara, atau dengan kata lain jajaran KPU di kedua daerah baru menindaklanjuti putusan peradilan dan putusan Bawaslu. Dalam perkara pencalonan Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ini keputusan KPU yang mencoret Paslon nomor urut 4 ditetapkan bukan oleh peradilan dan jalur penyelesaian oleh jajaran Bawaslu, melainkan oleh keputusan KPU RI.
- b. Dalam menyelesaikan permasalahan pencalonan dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Bone Bolango, jajaran KPU memedomani ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, yang menggariskan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan MA paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020. Ketentuan ini merupakan bagian dari ketentuan yang diambil dari Ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam perkara pencalonan Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ini, KPU RI menetapkan Tidak





Memenuhi Syarat (TMS) kepada Paslon nomor urut 4 dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel pada 28 November 2020, atau bahkan kurang dari 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tanggal 28 November 2020.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, seharusnya Paslon Nomor Urut 4 dalam Pilkada Boven Digoel Tahun 2020 memperoleh hak-hak konstitusionalnya sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," maupun hak konstitusional dalam Pilkada, yakni pemulihan kembali dalam kepesertaan (*candidacy*) oleh akibat Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tanggal 28 November 2020.

2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Ahli Junaedi, Bc.IP., S.H., M.H.. (Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia): yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 1. Dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan pada pokoknya tidak mendefinisikan tentang Mantan Terpidana dan Mantan Narapidana;
 2. Berkenaan dengan pengertian Terpidana, dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan pada pokoknya mendefinisikan Terpidana sebagai "seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan didefinisikan sebagai "Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS";
 3. Dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan dikenal istilah Warga Binaan yang termuat dalam pengaturan Pasal 1 angka 5 yang pada pokoknya mengatur bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan;
 4. Selanjutnya, Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 angka 9 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan);
 5. Hal-hal tersebut di atas yang dikenal dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan;



6. Untuk selanjutnya, berkenaan dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Ketua LAPAS Sukamiskin (Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020, Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020, dan Surat Kepala Lapas Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020) pada pokoknya dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) dipidana pokok 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan hukuman denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan, dan hukuman uang pengganti Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, artinya apabila hukuman denda dan uang pengganti tidak dibayar, maka yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) harus menjalani pidana penjara;
 - b) Berdasarkan hitungan kami (dalam hal ini jajaran lembaga pemasyarakatan) berkenaan dengan pembebasan bersyarat adalah terkait dengan pidana pokoknya saja, jadi pembebasan bersyarat dihitung $\frac{2}{3}$ dari 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, berkenaan dengan surat keputusan menteri terkait dengan pembebasan bersyarat (dalam hal ini Yusak Yaluwo) diberikan catatan apabila tidak membayar hukuman uang pengganti Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka yang bersangkutan menjalani hukuman penjara 2 (dua) tahun;
 - c) Untuk status yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo), maka dari tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 26 Mei 2017 merupakan Klien Pemasyarakatan yang dibimbing atau dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Jakarta Timur Utara;
7. Selanjutnya, berkenaan dengan status yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) sebagai Klien Pemasyarakatan, maka berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, pada pokoknya mengatur bahwa Klien Pemasyarakatan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) adalah TERPIDANA BERSYARAT, artinya status yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) dari tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 26 Mei 2017 adalah Klien Pemasyarakatan (TERPIDANA

BERSYARAT) sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan;

8. Berkenaan dengan status Yusak Yaluwo sebagai Klien Pemasyarakatan (TERPIDANA BERSYARAT), berdasarkan Pasal 39 No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, maka yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS, semisal wajib lapor;
9. Untuk hukuman uang pengganti, menurut pemahaman lembaga pemasyarakatan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka yang bersangkutan harus menjalani pidananya (dalam hal ini Yusak Yaluwo harus menjalani hukuman subsider 2 (dua) tahun penjara); dan
10. Dengan demikian, yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) dalam menjalani subsider 2 (dua) tahun penjara dilaksanakan oleh BAPAS Jakarta Timur Utara sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan berakhir tanggal 26 Mei 2017.
11. Kesimpulan atas pengaturan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, Putusan MK No. 56/2019, dan Pasal 7 ayat (2a) Peraturan KPU tentang Pencalonan, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa status Yusak Yaluwo dari tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 26 Mei 2017, berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan atau berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan berstatus sebagai TERPIDANA BERSYARAT;
 - b. Bahwa atas status Yusak Yaluwo sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka berdasarkan Pasal 39 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, Yusak Yaluwo wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS;
 - c. Bahwa Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, pada pokoknya menjelaskan bahwa mantan terpidana sebagai orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, dengan demikian Yusak yaluwo dari tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan 26 Mei 2017 masih memiliki hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini dengan BAPAS Jakarta Timur Utara;





- d. Bahwa berkenaan dengan pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun, dengan mendasarkan kepada konsep penghitungan lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat dihitung sebagai berikut:
- 1) Penahanan dilaksanakan sejak tanggal 16 April 2010;
 - 2) Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
 - 3) Pidana Tambahan:
 - (a) Denda → Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan (keterangan: telah dibayarkan); dan
 - (b) Uang Pengganti → Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun (keterangan: belum dibayarkan);
- b. Ahli Bagus Sutedjo, S.H., M.H. (Jaksa Fungsional pada Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU No. 8/1981 tentang KUHP yang pada pokoknya mendefinisikan Terpidanan sebagai “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
 2. Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:
 - a) pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan.
 - b) pidana tambahan 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.
 3. Dalam tindak pidana korupsi, diatur bahwa pidana pokoknya berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Berkenaan dengan pidana tambahan di atur dalam Pasal 18 UU tentang Tindak Pidana Korupsi;
 4. Dengan demikian, dalam tindak pidana korupsi, pidana penjara dan pidana tambahan sifatnya adalah kumulatif, artinya apa yang diputuskan oleh hakim baik berupa pidana penjara, pidana denda, pidana uang pengganti serta subsidernya wajib semuanya dilaksanakan oleh terpidana;
 5. Bahwa berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, dapat diketahui pidana pokoknya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, pidana denda Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan, dan hukuman uang pengganti Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun jika tidak dibayar;

6. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 8/1981 tentang KUHP, maka yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) dalam menjalani hukumannya dihitung sejak penangkapan (penahanan) yaitu sejak 16 April 2010 dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (lihat Pasal 34A), pada pokoknya mengatur bahwa terhadap tindak pidana korupsi apabila yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) tidak membayar denda dan uang pengganti maka yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) TIDAK MEMPUNYAI HAK REMISI;
8. Selanjutnya untuk mendapatkan hak Bebas bersyarat, terhitung sejak terpidana (dalam hal ini Yusak Yaluwo) telah menjalankan 2/3 dari 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan);
9. Untuk penghitungan denda dan uang pengganti, jika tidak dibayarkan maka ada surat pernyataan dari terpidana dan apabila dibayar sebagian maka ada hitungan untuk pengurangan pidananya (dalam hal ini subsidernya);
10. Dalam KUHP tidak dikenal istilah Klien Pemasyarakatan sebagaimana UU Pemasyarakatan, dengan demikian apabila yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan hakim (dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013), maka status yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) masih berstatus sebagai TERPIDANA;
11. pengaturan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dikaitkan dengan Putusan MK No. 56/2019, dan Pasal 7 ayat (2a) Peraturan KPU tentang Pencalonan, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 pidana penjara dan pidana tambahan sifatnya adalah kumulatif, artinya apa yang diputuskan oleh hakim baik berupa pidana penjara, pidana denda, pidana uang pengganti serta subsidernya wajib semuanya dilaksanakan oleh terpidana (dalam hal ini Yusak Yaluwo);
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (lihat





Pasal 34A), pada pokoknya mengatur bahwa terhadap tindak pidana korupsi apabila yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) tidak membayar denda dan uang pengganti maka yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) TIDAK MEMPUNYAI HAK REMISI;

- c. Dalam KUHP tidak dikenal istilah Klien Pemasyarakatan sebagaimana UU Pemasyarakatan, dengan demikian apabila yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan hakim (dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013), maka status yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) masih berstatus sebagai TERPIDANA;
- d. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 8/1981 tentang KUHP, maka yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) dalam menjalani hukumannya dihitung sejak penangkapan (penahan) yaitu sejak 16 April 2010 dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

D. KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020 dalam Bukti P-01 = Bukti T- mengandung cacat prosedural (formil) dan cacat substantif (material) karena tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Termohon menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020 tersebut sudah sah sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan musyawarah tertutup, dan musyawarah terbuka dengan cara yang ditentukan Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan disepakati oleh Pemohon maupun Termohon dan Pemohon dan Termohon sudah diberikan kesempatan untuk membacakan permohonan dan jawaban, mengajukan alat bukti, saksi dan ahli serta kesimpulan sesuai dengan agenda musyawarah yang diputuskan oleh Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, sehingga secara prosedural Musyawarah yang dilaksanakan untuk memeriksa Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diregister

dengan nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020 sudah sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa yang berlaku saat ini.

3. Bahwa selanjutnya yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020. Obyek sengketa tersebut setelah dicermati adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI selaku pengambilalih tugas dan tanggung-jawab KPU Kabupaten Boven Digoel sehingga sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan dan Peraturan Bawaslu No. 02 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Boven Digoel berwenang untuk mengadili Permohonan ini.
4. Bahwa untuk menilai sah atau tidaknya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020 tersebut perlu dilakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan, syarat pencalonan dan tata kerja KPU sebagai Penyelenggara Pemillihan dan aturan hukum terkait lainnya serta menilai alat bukti surat, keterangan saksi dan ahli yang relevan dan memiliki nilai pembuktian terkait perkara ini.
5. Bahwa sesuai dengan alat bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon sudah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 jo. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 040/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi pada tanggal 28 Nopember 2020, KPU RI yang bertindak selaku KPU Kabupaten Boven Digoel menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020 yang mencabut Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan



Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sehingga kemudian Pemohon tidak lagi termasuk Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

6. Bahwa UU tentang Pemilihan yang berlaku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, mengatur tentang tugas dan wewenang KPU dalam Pasal 9, dan setelah membaca seluruh tugas dan wewenang KPU dalam Undang-Undang tentang Pemilihan tersebut, ternyata tidak ada satupun tugas dan wewenang dari KPU untuk melakukan pembatalan penetapan pasangan calon yang sudah sah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 10 UU tentang Pemilihan telah mewajibkan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan untuk memperlakukan calon secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat dan melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administratif, melaksanakan keputusan DKPP dan melaksanakan kewajiban lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paragraf 2 tentang tugas, wewenang dan kewajiban jelas tidak ada satupun aturan yang memberi kewenangan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Keputusan KPU yang telah menetapkan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan sehingga sudah jelas dan tegas Undang-Undang tentang Pemilihan dan Peraturan KPU tidak memberi kewenangan pembatalan Keputusan KPU yang telah menetapkan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan, dalam perkara ini Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang sudah sah tersebut, tidak dapat dibatalkan dengan Keputusan baru yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Boven Digoel.
8. Bahwa dengan mendasari uraian di atas nyata, jelas dan tegas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020 telah diterbitkan tanpa didasari adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang konsekuensi hukumnya menjadikan keputusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan lebih lanjut oleh KPU



RI, dan/atau KPU Provinsi selaku KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai penyelenggara pemilihan Kabupaten Boven Digoel.

9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020 yang tidak sah dan tidak mengikat secara hukum tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020 tersebut tidak memiliki dasar hukum, maka substansi atau materi maupun alasan-alasan dalam Keputusan tersebut termasuk alasan penerbitan karena Pemohon dalam hal ini Calon Bupati Yusak Yaluwo, SH., M.Si tidak memenuhi syarat jeda 5 (lima) tahun tidak memiliki nilai yuridis namun demikian sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan dan peraturan Bawaslu yang ada, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memiliki kewenangan untuk menilai dan memberikan pertimbangan hukum dan putusan untuk menjamin keadilan, kesetaraan dan hak konstitusional dari Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.
11. Bahwa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Bawaslu selalu melakukan pengawasan demi terlaksananya tahapan sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan khususnya pada tahap pendaftaran calon sampai dengan tahap pencabutan nomor urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel. Selama tahapan dimaksud Bawaslu Kabupaten Boven Digoel hanya melihat dan menyakini bahwa proses pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sudah melalui verifikasi administratif dan verifikasi faktual sehingga sudah seharusnya dianggap sah dan mengikat secara hukum.
12. Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan Bawaslu maupun putusan Hakim yang telah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan



Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga sudah seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 berhak dan sah menurut hukum untuk menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

13. Bahwa sesuai keterangan saksi ahli Junaedi, SH.MH yang di ajukan oleh Termohon, bahwa berkaitan dengan tambahan pidana tambahan berupa uang pengganti sudah di jalani oleh pemohon di lapas sukasmiskin dan pemohon selesai menjalani pidana penjara sejak 7 agustus 2014 sehingga dalil Termohon tidak menjalani pidana tambahan uang pengganti tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, sedangkan ahli Bagus Suteja Menerangkan bahwa peran Jaksa hanyalah sebagai eksekutor putusan hakim dan terkait status Pemohon dilapas sukamiskin sepenuhnya kewenangan dari Ditjen Perasyarakatan cq Kepala lapas Sukamiskin.
14. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini dan keterangan ahli dalam persidangan ternyata juga tidak ditemukan adanya keputusan atau putusan Bawaslu dan putusan Hakim yang mencabut atau membatalkan Berita Acara-Berita Acara yang menyatakan persyaratan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 batal atau tidak memenuhi syarat sehingga cukup alasan dan berdasar hukum persyaratan calon yang sudah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon dianggap sah dan mengikat secara hukum sehingga Pemohon berhak dan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.



Berdasarkan seluruh uraian Kesimpulan di atas, mohon perkenan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel untuk kiranya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 Nopember 2020.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang

penetapan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk segera melaksanakan Putusan ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Atau,

Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan ini disampaikan dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel berkenan, untuk memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

E. KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa apa yang telah Termohon sampaikan dan uraikan dalam Jawaban Termohon mohon dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini;
3. Bahwa selama proses Musyawarah, Pemohon menghadirkan dua orang Saksi fakta dan dua orang Ahli yang didengar keterangannya pada Musyawarah tanggal 6 Desember 2020 dan 7 Desember 2020 serta memberikan keterangan di bawah sumpah;
4. Bahwa Termohon selama proses Musyawarah, menghadirkan dua orang Ahli yang didengar keterangannya pada Musyawarah tanggal 7 Desember 2020 dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
5. Bahwa terhadap Saksi Fakta yang diajukan oleh Pemohon, Termohon berpendapat hal-hal yang disampaikan oleh Saksi fakta tersebut tidak ada relevansinya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Termohon berpandangan bahwa Saksi Fakta yang dihadirkan Pemohon dan didengar keterangannya tidak mendukung ataupun memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;
6. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan), pada pokoknya mengatur bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Namun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya (dalam hal ini hak politik untuk dipilih), setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI 1945;

7. Bahwa terkait dengan hak politik seseorang untuk dipilih dan memilih, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 (Putusan MK 56/2019) dalam pertimbangan hukumnya telah jelas menyatakan pada hakikatnya demokrasi (dalam hal ini Pemilihan) sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan hak politik atau kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan pemenuhan hak politik atau siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat. Dalam konteks inilah rule of law (aturan hukum) berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy (vide: pertimbangan hukum Putusan MK 56/2019 halaman 62);

8. Bahwa Putusan MK 56/2019 telah juga memberikan pedoman yang jelas bagi seseorang yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

9. Bahwa pengaturan syarat calon dalam pencalonan Pemilihan dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selanjutnya, berkenaan dengan pemaknaan mantan terpidana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan yang pada pokoknya memaknai mantan terpidana sebagai orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
10. Bahwa dalam pelaksanaan proses Musyawarah terungkap fakta yang tidak terbantahkan jika Pemohon pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan MA RI Nomor 12/PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: YUSAK YALUWO, SH., M.Si. tersebut;

Memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;*
3. *Memidana Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;*

11. Bahwa dengan berdasar dan memedomani semangat (filosofi), pemaknaan, dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dan Putusan MK No. 56/2019, Termohon



melalui Peraturan KPU tentang Pencalonan mengatur mengenai pemaknaan dan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana adalah sebagai berikut:

a. Pemaknaan mantan terpidana dalam pengaturan Pasal 1 angka 21:

“---Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia---”

b. Syarat calon dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana:

Pasal 4

- (1) *Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

-
- f tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;*
- f1 bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:*
- 1. terpidana karena kealpaan; atau*
 - 2. terpidana karena alasan politik;*
 - 3. dihapus,*
- wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;*
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;*
- g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulung;*
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;*

- (2a) *Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

- (2b) *Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:*

- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;*
- b. jenis tindak pidananya; dan*
- c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulung.*

- (2d) *Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.*

12. Bahwa dalam proses Musyawarah juga terungkap fakta terdapat 3 (tiga) surat yang dikeluarkan oleh LAPAS Sukamiskin sebagai berikut:

- a. Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin



Abdul Karim, yang pada pokoknya menyatakan “---sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara---“;

- b. Surat kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Thurman Saud Marojahan Hutapea dalam bentuk barcode, yang pada pokoknya menyatakan “---sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013, tertanggal 31 Januari 2013---“; dan

- c. surat kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 a.n Yusak Yaluwo “---dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan *penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan pembimbingannya oleh Bapas Jakarta Timur Utara berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013---“*, dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 12 di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf g UU Pemilihan masih memiliki hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan hubungan teknis (pidana) maupun administratif tersebut baru selesai pada 26 Mei 2017;

14. Bahwa terkait dengan kewenangan Termohon dalam pencalonan Pemohon sebagai Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Termohon memiliki dasar yuridis atau payung hukum untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 10A UU Pemilihan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;



15. Bahwa selama proses Musyawarah terungkap fakta, Termohon dalam mengambil tindakan berupa penerbitan Keputusan KPU Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 (Keputusan KPU 584/2020) tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020 telah didasarkan pada mekanisme dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun proses dan latarbelakang terbitnya Keputusan KPU 584/2020 telah Termohon jelaskan dan uraikan dalam Jawaban serta didukung oleh alat bukti Termohon (vide: bukti T-19 s/d T-26);

16. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakat selama proses Musyawarah, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pembatasan hak politik (dalam hal dipilih) di atur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan juncto Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Tentang Pencalonan, dimana berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56//PUU-XII/2019, yang pada pokoknya menyatakan *"Dalam pemenuhan hak politik atau siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan, yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat. Dalam konteks inilah rule of law (aturan hukum) berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy"*;
- b. Pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana pada pokoknya mengacu Pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, Putusan MK No. 56/2019, Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU tentang Pencalonan dan surat KPU Nomor: 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 memberikan penjelasan mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dimana klien permasyarakatan yang masih berada dalam bimbingan BAPAS (dalam hal ini bebas bersyarat) adalah seseorang yang masih berstatus sebagai terpidana atau narapidana sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan terpidana;
- c. Pemohon atas nama Yusak Yaluwo merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 yang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan surat kepala LAPAS Sukamiskin dengan



Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 Pemohon atas nama Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 serta TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun;

d. Berdasarkan uraian huruf c di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon atas nama Yusak Yaluwo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 10A UU Pemilihan Termohon sebagai penanggungjawab akhir Pemilihan menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020;

e. Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU Pemilihan terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keterpenuhan syarat calon dalam pelaksanaan Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan jika seseorang tidak memenuhi syarat calon sebagai peserta Pemilihan maka pelaksanaan Pemilihan dapat dinyatakan batal demi hukum dan KPU (Termohon) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan keterpenuhan syarat calon dimaksud;

17. Bahwa dalam pemenuhan syarat calon dalam hal calon merupakan mantan terpidana/terpidana dan kaitannya dengan masa jeda 5 (lima) tahun, maka berdasarkan penjelasan angka 17, maka Yusak Yaluwo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) baik penghitungan konsep lembaga pemasyarakatan/UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan (MASA JEDA → 26 Mei 2017 + 5 tahun = 26 Mei 2022) dan konsep penghitungan pemidanaan/UU No. 8/1981 tentang KUHP (MASA JEDA → 26 Januari 2016 + 5 tahun = 26 Januari 2021).

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan KPU Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tanggal 28 November 2020; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2020, Termohon *in casu* KPU Republik Indonesia selaku KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti T- 27);
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 30 November 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 2 Desember 2020;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang (Undang-undang Pemilihan) menyatakan *peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*;
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*

- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 2 Desember 2020, permohonan Pemohon diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 01/PS.REG/33.04/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a *quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.



2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Termohon *in casu* KPU Republik Indonesia selaku KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 584/PL.02-2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang memutuskan KESATU menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Hengki Yaluwo S.Sos dan Sdr. Lexi Romel Wagiu yang diusulkan oleh Partai Nasdem dan Partai Gerindra;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Sdr. Nathalis B. Kake, yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa; dan
 - c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Martinus Wagi, SP dan Sdr. Isak Bangris, SE yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera;
- KEDUA, pada saat Keputusan ini mulai berlaku,
- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; dan



- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 33/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sepanjang terkait dengan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (*vide* bukti T-1 dan bukti P-27);

- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan: *(1). Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:
- (1) Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.*
- (2) ...dst*
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek Sengketa Pemilihan.*
- (4) ... dst*

- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon *in casu* Yusak Yaluwo, SH, M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (*vide* bukti P-59) yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terhadap tindakan KPU Republik Indonesia selaku KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 584/PL.02-2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti T-27);
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbunyi: "*pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. Bakal pasangan calon; atau b. Pasangan calon*";
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Objek Sengketa *in casu* Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02-2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia selaku KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 28 November 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti T-27);
- b. Menimbang bahwa sebelum mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*, KPU Republik Indonesia mengeluarkan:





- (1) Surat Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang mana dalam surat *a quo* disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 531/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024, telah memberhentikan sementara:
 - a) Libertus Pogolamun, sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel;
 - b) Hatta Nongkeng, sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel; dan
 - c) Veronika Lande, sebagai Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel.
 2. Berdasarkan Pasal 129 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, agar KPU Provinsi Papua melakukan pengambilalihan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, melakukan evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, serta melakukan langkah Penetapan Yusak Yaluwo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* bukti T-18);
- (2) Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 583/SDM.13-Kpt/05/ KPU/XI/2020 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Papua tertanggal 27 November 2020, yang mana keputusan KPU Republik Indonesia *a quo* menetapkan KESATU, mengambilalih seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua periode 2018 – 2023; KEDUA, pengambilalihan seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; KETIGA, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (*vide* bukti T-26);

- (3) Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 581/SDM.13/Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 27 November 2020, yang mana keputusan KPU Republik Indonesia *a quo* menetapkan KESATU, memberhentikan sementara: 1) Sdr. Theodorus Kossay, sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023; 2) Sdr. Fransiskus Antonius Letsoin, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023; 3) Sdr. Zufri Abubakar, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023; dan 4) Sdr. Melkianus Kambu, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2018-2023; KEDUA, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; KETIGA, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (*vide* bukti T-25);



- c. Menimbang bahwa setelah mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*, KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 586/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tanggal 29 November 2020;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*, KPU Republik Indonesia bertindak selaku KPU Kabupaten Boven Digoel serta KPU Provinsi Papua bertindak selaku KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai penyelenggara yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: Termohon dalam penyelesaian sengketa

pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;

- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah, kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon *in casu* KPU Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel dalam sengketa *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai TERMOHON.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beralamat di Jalan Arimop Tanah Merah, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- b. Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah KPU Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-undang Pemilihan, menyatakan bahwa: *sengketa pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta pemilihan; dan b. sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pemilihan menyatakan bahwa: *(1) Bawaslu dan Panwaslu berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;*
- e. Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 menyatakan frasa "Panwaslu Kabupaten/Kota" pada pokoknya dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota";
- f. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa: *(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan;*
- g. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana terurai di atas, maka Bawaslu Kabupaten Boven Digoel berwenang untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan alat bukti yang diajukan sebagai berikut:

I.1. Tentang Fakta Hukum

1. Menimbang bahwa Objek Sengketa dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 yang pada pokoknya menyebabkan Pemohon *in casu* Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Waremba. S.PAK tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 33/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/ PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti T-27);
2. Menimbang bahwa sebagaimana tertuang dalam bagian konsideran menimbang Objek Sengketa, yang menjadi pertimbangan Pemohon dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada hasil rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/PL.02.2-Kpt/06/KPU/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020, yang menetapkan bahwa Sdr. Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sehingga Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK dengan nomor urut 4, dibatalkan



sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (*vide* bukti P-1 dan bukti T-27);

3. Menimbang bahwa pada tanggal 05 September 2020 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Pemohon telah mendaftarkan atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2020, yang mana oleh KPU Kabupaten Boven Digoel Termohon *in casu* Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK dinyatakan telah Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang disusun oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Perindo dengan jumlah 7 (tujuh) kursi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 40/PL/02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September 2020 (*vide* bukti P-60) dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (*vide* bukti P-59) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 32/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020;
4. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Berita Acara Nomor: 41/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (*vide* bukti P-61) yang dituangkan pula dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (*vide* bukti P-61.A), yang mana dalam Berita Acara *a quo* dan Keputusan *a quo* Pemohon *in casu* Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dan Yakob Waremba, S.PAK ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan nomor urut 4;
5. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2020, Termohon *in casu* KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 822/PL/02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan berkenaan dengan surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 252/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Syarat Calon a.n. Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel, yang mana pada pokoknya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo* antara lain memerintahkan KPU



Kabupaten Boven Digoel agar melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan dalam hal meneliti persyaratan calon (*vide* bukti T-13);

6. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2020, Termohon *in casu* KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat KPU Nomor 821/PL/02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan berkenaan dengan surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 252/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Syarat Calon a.n. Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel, yang mana pada pokoknya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo* antara lain menyampaikan agar KPU Provinsi Papua melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon a.n. Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (*vide* bukti T-14);
7. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Termohon *in casu* KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat KPU Nomor 954/HK.06.4-SD/05/KPU/X/2020 perihal Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU kabupaten Boven Digoel yang mana pada pokoknya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *a quo* antara lain menyampaikan agar KPU Provinsi Papua segera melakukan pengawasan internal dan menyelesaikan dugaan pelanggaran yang hasil penanganan dugaan pelanggaran berikut kesimpulan dan rekomendasinya agar disampaikan segera kepada KPU RI untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut (*vide* bukti T-15), yang mana sebagai tindak lanjut Surat KPU Nomor 954/HK.06.4-SD/05/KPU/X/2020, pada tanggal 26 Oktober 2020 KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 perihal Hasil Klarifikasi (*vide* bukti T-16);
8. Menimbang bahwa Termohon *in casu* KPU Republik Indonesia memberikan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng, dan Veronika Lande, serta mengambil alih tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020, maupun memberhentikan sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023, Theodorus Kosay sebagai Ketua merangkap Anggota, Fransiskus Antonius Letsoin sebagai Anggota, Zufri Abubakar sebagai Anggota, dan Melkianus Kambu sebagai Anggota, serta mengaktifkan kembali Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 (*vide* bukti T -17), Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 982/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 (*vide* bukti T -18), Surat Keputusan Nomor:



581/SDM.13/Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 27 November 2020 (*vide* bukti T-25), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 586/SDM.13/Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 29 November 2020;

9. Menimbang bahwa pada tanggal 16 November 2020, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Berita Acara Nomor 66/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang mana dalam Berita Acara *a quo* pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan evaluasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 dan memutuskan permasalahan KPU Kabupaten Boven Digoel diserahkan kepada Pimpinan KPU Republik Indonesia untuk pengambilan keputusan (*vide* bukti T-20);
10. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali No. 127 PK/Pid.Sus/2012 mengenai perkara terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, yang mana pada amar Putusan *a quo* berbunyi antara lain sebagai berikut (*vide* bukti P-37 dan bukti T-2):

- 1) Menyatakan Terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Memidana Terpidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4) Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



11. Menimbang bahwa Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020 menerangkan antara lain (*vide* bukti P-38):

- Nama : Yusac Yaluwo S.H., M.Si., bin Mawo Yaluwo (Alm).
- Register Nomor: B.III. 14/14
- Perkara: UU RI No. 31/1999 (Tipikor)
- Tanggal dan Nomor Putusan: MARI, tanggal: 11 September 2013, Nomor: 127 PK/PID.SUS/2012
- Pidana: 4 tahun 6 bulan
- Denda: Rp. 200.000.000,- Subsider 6 bulan (Sudah Dibayar)
- Uang Pengganti: Rp. 45.772.287.123,- Subsider 2 tahun (Tidak Dibayar)
- Pada tanggal 07/08/2014: dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara
- Berdasarkan penelitian pada data/register yang bersangkutan adalah warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah menjalani Pidana keseluruhannya;

12. Menimbang bahwa Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tertanggal 11 Agustus 2020 pada pokoknya menerangkan antara lain pada tanggal 07/08/2014 Yusac Yaluwo S.H., M.Si., bin Mawo Yaluwo (Alm) dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Januari 2013 No. PAS.17.PK.01.05.06 tahun 2013 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PAS.17.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat sdr. Yusac Yaluwo S.H., M.Si., telah selesai menjalani bebas bersyarat di Lapas Sukamiskin (*vide* bukti P-39 dan bukti T-5);

13. Menimbang bahwa Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tertanggal 11 September 2020 menerangkan pada pokoknya antara lain Yusac Yaluwo S.H., M.Si., bin Mawo Yaluwo (Alm) pada tanggal 07/08/2014 dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 31 Januari 2013 Nomor PAS.17.PK.01.05.06 tahun 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan System Database Pemasyarakatan (SDP) yang bersangkutan menjalani Pembebasan Bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 (*vide* bukti T-8);

I.2. Tentang Ketentuan Hukum

14. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
15. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;
16. Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa:
- (1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
 - (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
 - d. *dihapus;*
 - e. *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
 - f. *mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
 - g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
17. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan *“KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh*



KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih”;

18. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-undang Pemilihan, yang menyatakan “Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”;

19. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-undang Pemilihan, menyatakan :

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;

(2) Dalam hal Partai politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;

(3)dst

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;

20. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan:

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;

b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;





2. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;*
 3. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;*
 4. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;*
21. *menimbang bahwa Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara”.*
22. *Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, pada pokoknya antara lain menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu angka 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan selengkapny berbunyi “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
- ...
- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun*

setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

23. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g serta ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota), menyatakan bahwa:

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ...dst.

b. ... dst.

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1 ... dst.

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

(2) ... dst.

(2a) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2b) ... dst.

(2c) ... dst.



(2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon;

24. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan:

- (1) KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
- (4) Hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam formulir Model PP-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menyampaikan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) kepada Rapat Pleno.

25. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan:

- (1) KPU dan KPU Provinsi berwenang menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) pada wilayah kerja yang bersangkutan dengan ketentuan: a. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan b. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota
- (2) Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak terkait dan/atau Bawaslu;
 - b. membuat kesimpulan; dan
 - c. membuat keputusan dalam Rapat Pleno.
- (3) KPU dan KPU Provinsi menangani dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil Pengawasan Internal.



(4) KPU Provinsi melaporkan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada KPU;

26. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan:

(1) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya melakukan Rapat Pleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1).

(2) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU atau KPU Provinsi dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi.

27. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan:

(1) KPU dan KPU Provinsi mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dimuat dalam formulir Model PP-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak terbukti; dan
- b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.

(3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. pemberhentian sementara, dan dilaporkan kepada DKPP;

28. Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020), menentukan bahwa *pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 4 September 2020 sampai dengan 6 September 2020*;

29. Menimbang bahwa PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menentukan bahwa *tahapan penetapan Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2020 dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan 9 November 2020*;

30. Menimbang bahwa pedoman teknis penerimaan dokumen persyaratan calon dan penelitian kelengkapan persyaratan calon yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menentukan antara lain sebagai berikut:



Persyaratan Calon	Dokumen Persyaratan Calon
a. Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukan merupakan Mantan Terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak	a. Formulir Model BB.1-KWK; b. Iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers sebagai bentuk mengemukakan secara jujur atau terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya; c. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya yaitu iklan



	pengumuman di media sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Pemasyarakatan; f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan g. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari: 1) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 2) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
--	--

I.3. Penilaian Majelis Musyawarah

31. Menimbang bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, maka pada pokoknya Pemohon keberatan dengan tindakan Termohon dalam mengeluarkan Objek Sengketa *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020 karena menurut Pemohon Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan dengan cara-cara yang melanggar hukum karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat material yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang berlaku;
32. Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon atas tindakan Termohon dalam mengeluarkan Objek Sengketa adalah melanggar hukum karena tidak memenuhi syarat formil, maka setelah mencermati pokok dalil pada Permohonan Pemohon maupun Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah menilai bahwa syarat formil yang

dipersoalkan oleh Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan aspek wewenang dan prosedur dikeluarkannya Objek Sengketa;

32.1 Menimbang bahwa terhadap aspek wewenang dari dikeluarkannya Objek Sengketa, Majelis Musyawarah menilai bahwa oleh karena sebelum mengeluarkan Objek Sengketa, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan serangkaian tindakan berupa memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel agar melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan dalam hal meneliti persyaratan calon (*vide* bukti T-13), menyampaikan agar KPU Provinsi Papua melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon a.n. Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (*vide* bukti T-14), menyampaikan agar KPU Provinsi Papua segera melakukan pengawasan internal dan menyelesaikan dugaan pelanggaran yang hasil penanganan dugaan pelanggaran berikut kesimpulan dan rekomendasinya agar disampaikan segera kepada KPU RI untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut (*vide* bukti T-15), memberikan sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel (*vide* bukti T-17), memberhentikan sementara Ketua Merangkap Anggota dan 3 (tiga) Anggota KPU Provinsi Papua Periode 2018-2023 (*vide* bukti T-18). Maka, dengan menghubungkan antara ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan “*KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih*”, maupun ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 96, dan Pasal 98 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebelum mengeluarkan Objek Sengketa, Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa berdasarkan aspek kewenangan, Termohon memiliki alasan hukum yang cukup dalam bertindak mengeluarkan Objek Sengketa;

32.2 Menimbang bahwa terhadap aspek prosedur dari dikeluarkannya Objek Sengketa, Majelis Musyawarah menilai bahwa oleh karena Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Objek Sengketa pada tanggal 28 November 2020, yang mana Objek Sengketa *a quo* berkaitan dengan Tahapan Penetapan Pasangan Calon, sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menentukan bahwa tahapan penetapan Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2020 dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan 9 November 2020. Selain itu pula Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara”*. Ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan prosedur waktu tahapan penetapan pasangan calon. Khusus ketentuan dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan merupakan prinsip pengaturan prosedur tahapan penetapan pasangan calon yang berkaitan dengan pemberian akses keadilan Pemilihan bagi Peserta Pemilihan yang hak-hak pencalonannya dirugikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Nur Hidayat Sardini S.Sos.,M.Si., dalam keterangannya sebagai Ahli bahwa *“Konsep sistem keadilan Pemilu (the electoral justice systems) memberi ruang pengajuan keberatan, protes-protes, dan perlakuan tidak adil lainnya, akibat pelanggaran, kecurangan, penyimpangan, dan malapraktik lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu. Sistem Keadilan Pemilu merupakan instrumen kunci dalam menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui Pemilu yang bebas, adil, dan jujur, dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan dalam Pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran”*. Maka, dengan menghubungkan antara tindakan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam mengeluarkan Objek Sengketa dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon sudah melakukan pemenuhan persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven



Digoel yang diatur dan dalam waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki alasan hukum. Dengan demikian, berdasarkan aspek prosedur tindakan Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai prosedur tahapan penetapan pasangan calon;

33. Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon atas tindakan Termohon dalam mengeluarkan Objek Sengketa adalah melanggar hukum karena tidak memenuhi syarat material, maka setelah mencermati pokok dalil pada Permohonan Pemohon maupun Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah menilai bahwa syarat material yang dipersalkan oleh Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan aspek substansi dikeluarkannya Objek Sengketa;

34. Menimbang bahwa terhadap aspek substansi dari dikeluarkannya Objek Sengketa, Majelis Musyawarah menilai bahwa oleh karena Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Objek Sengketa didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., tidak memenuhi syarat ketentuan syarat calon yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf d Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 dan bukti T-27). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (1) huruf f: *(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;*
- Pasal 4 ayat (2a): *Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara*



berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pasal 4 ayat (2d): *Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon;*

35. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 pada pokoknya antara lain menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu angka 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan selengkapannya berbunyi “*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*”. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* secara eksplisit menentukan kualifikasi syarat norma bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah adalah mantan terpidana tersebut telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana “selesai menjalani pidana penjara” berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

36. Menimbang bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang pada pelaksanaannya diatur menurut Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Berkaitan dengan hal ini



dikemukakan oleh Dr. Suparji, S.H.,M.H. dalam pokok keterangannya sebagai Ahli bahwa *“dalam konteks pelaksanaan Pilkada terkait dengan Putusan MK 56/PUU-XII/2019 adalah khusus untuk mantan narapidana yang diberikan kesempatan mencalonkan diri apabila dia telah melaksanakan 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana Penjara. Pidana penjara ini sudah jelas yang dimaksud penjara tidak ada lembaga lain yang boleh menafsirkan atau memperluas pengertian dari pada dalam penjara ini, kalau ditafsirkan secara sistematis jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang namanya narapidana itu adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”*. Secara spesifik berkaitan dengan pidana yang dijalani oleh Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si, diterangkan oleh Junaedi, Bc.IP.,S.H.,M.H. (Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Kementerian Hukum dan HAM) dalam pokok keterangannya sebagai Ahli antara lain bahwa *berkenaan dengan pembebasan bersyarat adalah terkait dengan pidana pokoknya saja, jadi pembebasan bersyarat dihitung 2/3 dari 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, berkenaan dengan surat keputusan Menteri terkait dengan pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo diberikan catatan apabila tidak membayar hukuman uang pengganti Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) maka yang bersangkutan menjalani hukuman penjara 2 (dua) tahun;*

37. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Peninjauan Kembali No. 127 PK/Pid.Sus/2012 (*vide* bukti P-37 dan bukti T-2), Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 (*vide* bukti P-38), Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 (*vide* bukti P-39 dan bukti T-5), dan Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 (*vide* bukti T-8), Keterangan Ahli Sdr. Dr. Suparji, S.H.,M.H. dan sdr. Junaedi, Bc.IP.,S.H.,M.H., maka Majelis Musyawarah menyimpulkan bahwa hukuman pidana penjara yang dikenakan kepada Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si adalah selama 6 tahun 6 bulan. Kemudian untuk menilai apakah Pemohon sudah melaksanakan seluruh pidana penjara? dengan berdasar pada bukti-bukti surat *a quo*, Majelis Musyawarah menggali secara materiil sebagaimana dinyatakan oleh Ahli atas nama Junaedi Bc.IP.,S.H.,M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa: terhadap pidana uang pengganti sebanyak Rp. 45.772.287.123,- subsider 2 tahun apabila tidak dibayarkan maka harus menjalani pidana penjara *in casu* selama 2 tahun penjara, kemudian pada



tanggal 22 September 2012 Sdr. Yusak Yaluwo S.H.,M.Si telah menjalani 2/3 dari pidana pokok yang dihitung dari 4 tahun 6 bulan yang menjadi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, akan tetapi karena pidana uang pengganti tidak dibayarkan maka diganti menjadi pidana penjara selama 2 tahun sehingga pembebasan bersyarat tidak diambil karena harus memenuhi pidana penjara selama 2 tahun tersebut. Selanjutnya, walaupun pada fakta musyawarah Pihak Termohon bertanya kepada Ahli yang pada pokoknya meminta penjelasan “maksud dari Surat Lapas” yang menyatakan bahwa uang pengganti *a quo* “Tidak Dibayar”, apakah Sdr Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si sudah menjalani pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti *a quo*?, kemudian Ahli menyatakan bahwa pada pokoknya: Sdr Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si pada 22 September 2012 mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No PAS.17.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat Sdr. Yusak Yaluwo S.H.,M.Si, kemudian dilanjutkan menjalani pidana penjara selama 2 tahun sebagai pengganti dari pidana uang pengganti *a quo* sampai dengan 7 Agustus 2014, sehingga terhitung sejak 7 Agustus 2014 sampai dengan 26 Mei 2017 Sdr Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si menjalani masa Pembebasan Bersyarat. Berdasarkan bukti-bukti *a quo* dan keterangan dari Ahli tersebut menjadi dasar keyakinan Majelis Musyawarah terhadap kapan status Sdr Yusak Yaluwo S.H.,M.Si sudah menjalankan pidana penjaranya secara keseluruhan termasuk sudah menjalani pidana uang pengganti *a quo* berupa pidana penjara selama 2 tahun, dengan demikian Majelis Musyawarah berkesimpulan bahwa terhitung sejak 7 Agustus 2014 Sdr. Yusak Yaluwo S.H.,M.Si telah selesai menjalani “pidana penjara” secara keseluruhan.

38. Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang pada pokoknya Pemohon *in casu* Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si telah selesai menjalani pidana penjara pada tanggal 7 Agustus 2014 serta pada tanggal 5 September 2020 melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (*vide* bukti P-2 dan bukti P-4) dan dihubungkan dengan norma dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2d) PKPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa masa tunggu Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dalam menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 telah selesai, dengan demikian, Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si berhak untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

39. Menimbang bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 dengan fakta sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Peninjauan Kembali No. 127 PK/Pid.Sus/2012 (*vide* bukti P-37), Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 (*vide* bukti P-38), Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 (*vide* bukti P-39 dan bukti T-5), Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 (*vide* bukti T-8), dan pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (*vide* bukti P-2 dan bukti P-4), maka Majelis Musyawarah menilai dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa mengandung cacat material atau substantif khususnya mengenai penerapan syarat mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum. Sebab tindakan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam mengeluarkan Objek Sengketa yang didasarkan pada parameter “*telah selesai menjalani PIDANANYA*” secara substansi bertentangan dengan unsur norma yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 yang menekankan pada parameter “*selesai menjalani PIDANA PENJARA*”. Dengan demikian, Majelis Musyawarah berkesimpulan bahwa berdasarkan aspek substansi, Objek Sengketa *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/ PL.02-2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan kepentingan hukum dan/atau hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *juncto* Putusan MK Nomor 56/PUU-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 . Sehingga demi hukum, objek sengketa *a quo* beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait dengan petitum permohonan, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.



H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan Keputusan/Berita Acara tentang



penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan/atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada hari Selasa Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1) Fransiskus Asek, S.Sos, 2) Mahmudin Abdullah, S.H, 3) Luthera N. Menggeyap, S.Sos, 4) Frans Upessy, S.IP, 5) Emanuel Alimap, S.I.Kom masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) Fransiskus Asek, S.Sos, 2) Mahmudin Abdullah, S.H, 3) Luthera N. Menggeyap, S.Sos, 4) Frans Upessy, S.IP, 5) Emanuel Alimap, S.I.Kom masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan dibantu oleh Syahrul Fahri, S.Hut sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Boven Digoel

Ketua Majelis

ttd

Fransiskus Asek, S.Sos

Anggota Majelis

ttd

Mahmudin Abdullah, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Frans Upessy, S.IP

Sekretaris

ttd

Syahrul Fahri, S.Hut

Anggota Majelis

ttd

Luthera N. Menggeyap, S.Sos

Anggota Majelis

ttd

Emanuel Alimap, S.I.Kom

Salinan Putusan Ini dibuat Sesuai dengan Aslinya

9 Desember 2020

Penyidik Sekretariat



Syahrul Fahri, S.Hut